



P U T U S A N

NOMOR : 158/G/2022/PTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara tatap muka di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, di Jalan Raya Ir. H. Juanda Nomor 89 Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

PT PINS INDONESIA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Telkom Landmark Tower 42, Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 52, RT. 006/RW. 001, Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, DKI Jakarta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat (Sirkuler) Nomor : 37 tertanggal 29 November 2012 yang di buat di hadapan Andi Fatma Hasiah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi dan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT PINS Indonesia Nomor 27 tertanggal 22 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, diwakili secara sah oleh Ir. Heru Adryana, MBA., Warga Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Komplek Panorama Alam Parahiyangan Nomor C/7 RT.004 RW 002 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, selaku PLT Direktur Utama Perseroan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT PINS Indonesia Nomor : 16 tertanggal 13 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2022 yang telah dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 06 Maret

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 1 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan selanjutnya digantikan dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2023, telah memberikan Kuasa kepada :

1. RONNY OKTAHANDIKA, S.H., M.H.;
2. RADEN RORO DEASY DEWAYANI, S.H.;
3. SATWIKA PUTRI, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor hukum FIDES LAW OFFICES, beralamat di Sequis Center lantai 2 Unit 205, Jl. Jendral Sudirman Kav 71, Jakarta Selatan, domisili elektronik (email): oktahandikaronny@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN, tempat kedudukan di Jalan Mastrip Nomor 21, Madiun, Jawa Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/6537/401.101/2022 tanggal 1 November 2022, memberikan kuasa kepada KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 26 Madiun;

Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 09/M.5.14/Gs/11/2022 tanggal 2 November 2022, memberikan Kuasa Substitusi kepada :

1. ROCHMAN MARSUDI, S.H., M.H.;
- AKHMAD HERU PRASETYO, S.H., M.H.;
2. HENDARSYAH YUSUF PERMANA, S.H., M.H.;
3. SUGIYANTO, S.H.;
4. BAYU DANARKO, S.H., M.H.;
5. SUKMAWANTI DIAH NALENDRI, S.H., M.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara/ Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun, beralamat kantor di Jalan Pahlawan Nomor 26 Madiun, domisili elektronik: datunkejarikotamadiun@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 2 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 158/PEN-DIS/2022/PTUN.SBY tanggal 28 Oktober 2022, tentang gugatan lolos dismissal dan dilanjutkan dengan pemeriksaan acara biasa;
 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 158.K/PEN.TUN/2022/PTUN.SBY tanggal 28 Oktober 2022 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa;
 3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 158/PEN-MH/2022/PTUN.SBY tanggal 28 Oktober 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 158/PEN-PPJS/2022/PTUN.SBY tanggal 28 Oktober 2022 tentang, Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
 5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 158/PEN-PP/2022/PTUN.SBY tanggal 28 Oktober 2022, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
 6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 158/PEN-HS/2022/PTUN.SBY tanggal 29 November 2022, tentang Penetapan Hari Persidangan Terbuka Untuk Umum Secara Elektronik (E-court);
 7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 158/PEN-MH/2022/PTUN.SBY tanggal 3 Januari 2023, tentang Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim;
 8. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 158/PEN-PPJS/2022/PTUN.SBY tanggal 3 Januari 2023 tentang, Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti;
 9. Berkas perkara Nomor : 158 /G/2022/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;
- Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, telah mendengar keterangan saksi dan Ahli, serta keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 3 dari 131 Halaman



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 17 Oktober 2022, dengan register perkara Nomor: 158/G/2022/ PTUN.SBY, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan, surat gugatan telah diperbaiki dan diterima oleh Pengadilan pada tanggal 29 November 2022, dengan mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

I. **OBJEK SENGKETA**

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran Nomor 027/637/401.101/2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PT PINS Indonesia tertanggal 08 Februari 2022.

II. **KEWENANGAN MENGADILI**

1. Bahwa Objek Sengketa tersebut di atas adalah keputusan yang memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Objek Sengketa Gugatan *a quo* telah secara kumulatif memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

(i) **Unsur Penetapan Tertulis**

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 4 dari 131 Halaman



Bahwa Objek Sengketa merupakan penetapan berbentuk tertulis yang ditandatangani Tergugat mengenai penetapan sanksi daftar hitam yang ditujukan kepada Penggugat.

Dalam Objek Sengketa, sudah tertulis jelas badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan adalah Dinas Pendidikan Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran, Objek Sengketa jelas ditujukan kepada Penggugat dan maksud dikeluarkannya Objek Sengketa adalah menetapkan sanksi daftar hitam kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam skala nasional. Sehingga jelas bahwa Objek Sengketa telah memenuhi syarat sebagai suatu penetapan tertulis oleh karena dibuat secara tertulis dalam bentuk/wujud surat Keputusan Tata Usaha Negara.

(ii) Unsur Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Bahwa yang dimaksud Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 UU PTUN adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran sesuai kewenangan yang ada padanya atau melekat pada jabatannya terkait urusan pemerintahan *in casu* pemerintahan Kota Madiun di bidang pendidikan. Hal ini didasari dari Ketentuan Pasal 2 huruf d angka (1) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ("Perda 3/2016"), yang menyatakan:

"Dinas Daerah, terdiri dari: Dinas Pendidikan Type B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan".

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 5 dari 131 Halaman



Hal tersebut membuktikan terpenuhinya unsur ini karena Tergugat benar adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU PTUN.

(iii) Unsur berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa dikeluarkannya Objek Sengketa yang diterbitkan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 serta Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(iv) Unsur Bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Unsur Konkret

Keputusan Tergugat tidak bersifat abstrak melainkan bersifat konkret, yaitu memberikan sanksi daftar hitam kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam skala nasional.

Unsur Bersifat Individual

Keputusan Tergugat bersifat individual karena ditujukan dan memiliki dampak hukum hanya kepada Penggugat saja.

Unsur Bersifat Final

Keputusan Tergugat tidak memerlukan adanya persetujuan instansi atasan dan tidak ada upaya banding apapun lagi sehingga keputusan ini sudah definitif dan menimbulkan

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 6 dari 131 Halaman



akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat serta dibuat dengan melanggar Undang-undang yang berlaku dan peraturan pelaksanaannya serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.

(v) Unsur Menimbulkan Akibat Hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata

Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat, Objek Sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi Penggugat karena dengan diberikannya sanksi daftar hitam, maka Penggugat:

- a. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa selama 1 (satu) tahun;
 - b. Dicantumkan dalam Daftar Hitam dan Daftar Hitam Nasional;
 - c. Terhadap kontrak-kontrak pekerjaan yang telah dimenangkan oleh Penggugat dan juga kontrak-kontrak yang sedang dijalankan oleh Penggugat terdapat potensi tidak dapat dilaksanakan dan diselesaikan.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, keputusan Tergugat yang dituangkan dalam Objek Sengketa adalah suatu keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan obyek gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) dan (10) UU PTUN, dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU PTUN maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara ini dalam tingkat pertama
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, karena kedudukan hukum Tergugat berdomisili dalam wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan:

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 7 dari 131 Halaman



“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

Dengan demikian sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menerima gugatan Penggugat dan memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan sengketa ini.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan akibat diterbitkannya Obyek Sengketa, dimana hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 53 (1) UU PTUN, yang menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Kemudian penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyatakan:

“Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.”

2. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa, Penggugat menjadi masuk kedalam daftar hitam (*blacklist*) pada portal pengadaan nasional INAPROC sehingga Penggugat tidak dapat beroperasi dalam skala nasional dan tidak dapat menjalankan usahanya selama 1 (satu) tahun.
3. Bahwa sanksi daftar hitam tersebut bukan hanya membawa akibat hukum Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan Tergugat, tetapi juga tidak dapat melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa di seluruh

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 8 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya ("K/L/D/I");

4. Perlu diketahui, untuk periode tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022, Penggugat sedang terlibat kegiatan pengadaan barang/jasa dengan K/L/D/I yang prosesnya menjadi terganggu karena ada sanksi daftar hitam. Daftar kegiatan pengadaan barang/jasa dengan K/L/D/I tersebut akan Penggugat jabarkan sebagai berikut:

| No. | K/L/D/I | Nama Proyek |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar | Pengadaan Inventaris Kantor, Balmon Makassar |
| 2. | Dinas Komunikasi Dan Informatika Blora | Belanja Modal Personal Computer dan Perangkat Video Wall |
| 3. | Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Banjarnegara | Pengadaan Media Pendidikan DAK SD |
| 4. | Dinas Pendidikan Kota Medan | Peralatan Lab.Komputer Sekolah - Pengadaan Personal Komputer PC. All in One |
| 5. | Dinas Perumahan Rakyat Permukiman Dan Pertamanan Batam | Belanja Modal Personal Computer |
| 6. | Kementerian Ketenagakerjaan | 4 PC |
| 7. | Dinas Perumahan Rakyat Permukiman Dan Pertamanan Batam | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya |
| 8. | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | Pengadaan Perangkat pengolahan Data dan Komunikasi |
| 9. | Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan 22 Pontianak | Belanja Modal Peralatan Jaringan (Server PC dan wireless router) |
| 10. | Balai Pemasarakatan Karangasem Bali | Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Balai Pemasarakatan Kelas II Karangasem Tahun Anggaran 2022 |
| 11. | Bandar Udara Juwata Di Tarakan Kalimantan Utara | 1 Pengadaan dan Pemasangan Video Wall di Area Check-In Counter |
| 12. | IPDN Sulawesi Utara Manado | Pengadaan Perangkat |

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 9 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Pengolah Data Dan Komunikasi |
| 13. | PTPN 7 Lampung | PENGADAAN SEWA PC DAN LISENCE WINDOWS + MS OFFICE 203 UNIT DI PTPN 7 |
| 14. | BKAD Pangkep | Pengadaan Laptop Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 15. | Inspektorat Prov Kalimantan Utara | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya - Laptop |
| 16. | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandung | Belanja Modal Personal Computer-SIAK TERPUSAT |
| 17. | Dinas Komunikasi dan Informatika Bekasi | Pengadaan Server |
| 18. | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bekasi | Belanja Modal Peralatan Perekaman KTP elektronik dan Sarana Pendukung Lainnya |
| 19. | Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan | Penyediaan Suku Cadang Alat Komunikasi Radio |
| 20. | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta UPS | Pengadaan UPS untuk mendukung kegiatan UTBK tahun 2022 UPN Veteran Yogyakarta |
| 21. | Politeknik Negeri Bali | Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran Berupa Komputer, Laptop, Printer dan Alat Pengolah Data Lainnya pada Politeknik Negeri Bali Tahun Anggaran 2022 |
| 22. | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Kamera Zoom Set | Belanja Modal Pengadaan Televisi |
| 23. | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau TV | Belanja Modal Pengadaan Kamera Zoom Set |
| 24. | Dinas Komunikasi dan Informatika Balangan | Belanja Modal Personal Computer - Laptop Mobile Unit |
| 25. | Disdik Timor Tengah Selatan MULMED 11 SDN | Pengadaan Peralatan Multi Media Pendidikan bagi 11 (sebelas) Sekolah Dasar |

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 10 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Negeri |
| 26. | Disdik Timor Tengah Selatan TIK 8 SDN | Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Bagi 8 (delapan) Sekolah Dasar Negeri |
| 27. | Disdik Timor Tengah Selatan MULMED 7 SDS | Pengadaan Peralatan Multimedia Pendidikan bagi 7 (Tujuh) Sekolah Dasar Swasta |
| 28. | Disdik Timor Tengah Selatan TIK 7 SDS | Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi 7 (tujuh) Sekolah Dasar Swasta |
| 29. | Disdik Timor Tengah Selatan LAPTOP 2 SMPN | Pengadaan Media Pendidikan (Laptop/Chrome Book) SMP Negeri Linamnutu, SMP Negeri Satu Atap Hautimu |
| 30. | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandung | Belanja Modal Personal Computer-SIAK TERPUSAT |
| 31. | Institut Teknologi Surabaya | Pengadaan Campus Network Access Switch dan WLAN Access Point |
| 32. | Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan | Penyediaan Alat Audio dan Komunikasi (RIG TRUNKING) |
| 33. | Badan Keuangan Daerah Kab. Ngawi Scanner | Pengadaan Scanner |
| 34. | Badan Keuangan Daerah Kab. Ngawi Printer | Pengadaan Printer |
| 35. | Dinas Sosial Kab Garut, Egi | Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 36. | Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat | Penyediaan Suku Cadang Alat Komunikasi Radio Operasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan |
| 37. | Dinas Kesehatan Tangerang Selatan | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan (Sistem Informasi-DAK) |
| 38. | Dinas Perikanan dan Peternakan | Belanja modal peralatan |

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 11 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | Garut | komputer |
| 39. | Dinas Koperasi UMKM Dan Perdagangan Kab. Klungkung | Belanja Modal Peralatan Studio Gambar |
| 40. | Dinas Kesehatan Aceh Tenggara | Belanja Modal Alat Sisten Informasi (SI) PSC 119 |
| 41. | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bekasi | Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
| 42. | Dinas Koperasi UMKM Dan Perdagangan Kab. Klungkung | Belanja Modal Peralatan Studio Gambar |
| 43. | Dinas Koperasi UMKM Dan Perdagangan Kab. Klungkung | Belanja Modal Peralatan Studio Gambar |
| 44. | Dinas Koperasi UMKM Dan Perdagangan Kab. Klungkung | Belanja Modal Peralatan Studio Gambar |
| 45. | Kementerian Perdagangan Republik Indonesia | Peningkatan Kapasitas Jaringan dan Data Center |
| 46. | Dinas Pendidikan Indramayu | Pengadaan media pendidikan |
| 47. | Dinas Kesehatan Lamongan | Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF |
| 48. | Institut Teknologi Telkom Purwokerto | Pengadaan Sarpem IT Support |
| 49. | Rumah Sakit Hasan Sadikin | Pengadaan Aplikasi SAMRS |
| 50. | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta | Pengadaan Distribusi Switch dan alat Pendukung Smart Campus |
| 51. | Dinas Kesehatan Kab. Solok Selatan | Belanja Alat Sistem informasi PSC 119 |
| 52. | Dinas Kesehatan Kab. Solok Selatan | Belanja Alat Sistem informasi Handy Talk PSC 119 |
| 53. | Dinas Kesehatan Lampung Timur | Pengadaan Alat Telemedicine (Headset Plus Microphone, Webcamp |
| 54. | Kantor Kesehatan Pelabuhan Klas III Poso | Pengadaan Fasilitas Perkantoran dan Alat Pengolah Data dan Komunikasi |
| 55. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lubuklinggau | Pengadaan peralatan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) SD Negeri Lubuklinggau |
| 56. | Polda Riau | Pengembangan Jaringan |

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 12 dari 131 Halaman



| | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | LAN Mapolda Riau |
| 57. | Disdikbud Purbalingga | Pengadaan 25 Media Sekolah |
| 58. | Dinas Sosial Tasikmalaya | Belanja Pengadaan Personal Computer penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB |
| 59. | Dinas Pendidikan Indragiri Hilir | PENGADAAN PERALATAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) |
| 60. | Bapenda Jawa Barat | Sewa Router Manage Service di 34 P3D |
| 61. | Dinas Kesehatan Bangka Induk | Belanja Modal Personal Computer dan Peralatan Personal Computer |
| 62. | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cilacap | Pengadaan Printer |
| 63. | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Minahasa Selatan | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya |
| 64. | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Parigi Motoung | Pengadaan PC All In One - (Data SIGA) DAK FISIK |
| 65. | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Parigi Motoung | Pengadaan PC All In One (Data Alokasi) DAK FISIK |
| 66. | Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Inspektur Kebakaran (handy talky) |
| 67. | Dinas Kesehatan Tanah Bumbu | Belanja Modal Personal Computer |
| 68. | IAIN Batusangkar Sarpras Kemahasiswaan | Pengadaan Sarpras Kemahasiswaan |
| 69. | IAIN Batusangkar 10 IT Boarding | 10 IT Boarding |
| 70. | Dinas Sumber Daya Air Jakarta | Pengadaan Peralatan Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran di UP4SDA Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya |
| 71. | Sekretariat DPRD CCTV | Pekerjaan Penggantian |

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 13 dari 131 Halaman



| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | CCTV Gedung DPRD |
| 72. | Pengadilan Negeri Metro Lampung | Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kepaniteraan |
| 73. | Badan Keuangan Daerah Dhamasraya Sumatera Barat Server | Belanja Modal Komputer Jaringan |
| 74. | Badan Keuangan Daerah Dhamasraya Sumatera Barat LCD Drawer | Belanja Modal Komputer Jaringan |
| 75. | RSUD Husada Prima | LCD Proyektor, Printer warna, printer thermal |
| 76. | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | Perangkat Pendukung Jaringan |
| 77. | Universitas Diponegoro Access Point | Pengadaan Access Point Universitas Diponegoro Tahun 2022 |
| 78. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Kampung Lampung | Belanja modal komputer |
| 79. | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bekasi | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
| 80. | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lamongan Printer | Belanja Modal Peralatan Personal Computer |
| 81. | Universitas Negeri Semarang | Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Pengadaan Alat Penunjang Kelas Kolaboratif Universitas Negeri Semarang Tahun 2022 |
| 82. | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bekasi | Belanja Modal Personal Computer |
| 83. | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Revitalisasi | Pengadaan Revitalisasi ICT Smart Campus UPN Veteran Yogyakarta |
| 84. | Polda Riau Router | Pengadaan Router dan Switch |
| Total nilai potensi kerugian sebesar Rp. 64.591.492.262,- (enam puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) | | |

5. Sedangkan proyek pengadaan barang/jasa dengan K/L/D/I yang rencananya akan dilakukan pada periode September dan Oktober 2022 yang terkendala dengan sanksi daftar hitam, akan Penggugat jabarkan sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 14 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. | K/L/D/I | Nama Proyek |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. | Badan Pendapatan Daerah Prov.Riau | Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC Workstation (12 Unit) |
| 2. | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau | Belanja Modal Pengadaan Storage Server dan Jaringan |
| 3. | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau | Belanja Modal Peralatan Personal Komputer |
| 4. | Dinas Perpustakaan Kota Makassar Prov Sulsel | Pengadaan Belanja Komputer & Pendukungnya |
| 5. | Kantor Pengadilan Agama Pemkab Sorong Prov Papua Barat | Pengadaan Printer |
| 6. | Dinas Kominfo Pemkab Parigi Moutong Prov SulTeng | Pengadaan Laptop |
| 7. | Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Makassar Prov Sulsel | Pengadaan Pendingin Ruangan (AC) |
| 8. | Kantor Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Kota Ambon Prov Maluku | Pengadaan PC AIO |
| 9. | Dinas Kominfo Pemkab Minahasa Selatan Prov Sulut | Pengadaan Sound Sistem, Kamera dan Laptop |
| 10. | Dinas Kominfo Pemkab Minahasa Selatan Prov Sulut | Pengadaan Server |
| 11. | DPRD Pekalongan | Pengadaan Video Wall dan Alat Pendukung |
| 12. | Universitas Diponegoro | Pengadaan Storage di |
| 13. | ITK | Kebutuhan Perangkat Server |
| 14. | Disdik SMP Kab Berau | Disdik SMP Kab Berau: 94 unit laptop + 16 unit PC Server |
| 15. | Disdik SD Kab Berau | 32 unit laptop |
| 16. | Dinkes Pemprov Jatim | Videotron |
| 17. | Poltekkes Kemenkes Medan | Pengadaaan Server |
| 18. | Pakpak Bharat | Pengadaan Videotron |
| 19. | KKP Medan | Pengadaan Tablet set |
| 20. | Diskominfo Kota Medan | Pengadaan Video Analitik |
| 21. | Kementerian Pendidikan | Chrome Book |
| 22. | UIN Lampung | Komputer |
| 23. | Kementerian Perikanan & Kelautan | Komputer |
| 24. | Bapeda Jabar | Router |
| 25. | Kejaksaaan Agung | AIO |

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 15 dari 131 Halaman



**Total Nilai Potensi Kerugian sebesar Rp. 154.029.966.000,-
(seratus lima puluh empat miliar dua puluh sembilan juta sembilan
ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

6. Dari total 84 (delapan puluh empat) proyek pengadaan yang sedang berjalan dan 25 (dua puluh lima) proyek yang akan berjalan, kesemuanya menjadi terhenti dikarenakan Tergugat yang mengeluarkan sanksi daftar hitam kepada Penggugat.

Dengan demikian sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menerima gugatan Penggugat, karena kepentingan Penggugat dirugikan dengan adanya Objek Sengketa.

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 Februari 2022, dan diumumkan oleh Tergugat melalui penayangan daftar hitam aktif pada halaman Portal Pengadaan Nasional INAPROC (www.inaproc.id) yang diumumkan Tergugat pada tanggal 06 September 2022. Setelah Tergugat mengumumkan daftar hitam Objek Sengketa di website INAPROC, Tergugat memberitahukan Objek Sengketa melalui pos ke alamat Penggugat berdasarkan Surat Pengantar Dinas Pendidikan Kota Madiun Nomor 420/5043/401.101/2022 tertanggal 06 September 2022, dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 September 2022.
2. Bahwa atas dikeluarkannya Objek Sengketa tersebut, Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan yang diajukan kepada Tergugat berdasarkan Surat Nomor 3055/HK 000/PIN.00.00/2022, Perihal: Keberatan Atas Sanksi Daftar Hitam PT PINS Indonesia, tertanggal 12 September 2022 (untuk selanjutnya disebut "Surat Keberatan"). Penggugat mengirimkan langsung Surat Keberatan dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 16 September 2022.

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 16 dari 131 Halaman



3. Bahwa atas Surat Keberatan yang diajukan Penggugat, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah membalas Surat Keberatan tersebut.
4. Bahwa setelah Penggugat mengajukan upaya administratif dan tidak dibalas oleh Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 14 Oktober 2022, dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak diterima atau diumumkan, sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UUPTUN, yang menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara".

Sehingga oleh karena itu, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Tata Usaha Negara perkara *a quo* masih diajukan dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan undang-undang.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, yang menyatakan:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."*

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 17 dari 131 Halaman



2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini didasarkan atas:
- a. Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
- (i) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 ("Perpres 12/2021");
 - (ii) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("PerLKPP 4/2021"); dan
 - (iii) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("PerLKPP 9/2021")
- b. Objek Sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ("AAUPB"), terutama:
- (i) Asas Kepastian Hukum;
 - (ii) Asas Kecermatan;
 - (iii) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; dan
 - (iv) Asas Keadilan dan Kewajaran.

LATAR BELAKANG PERKARA

3. Bahwa sebelum Penggugat menguraikan dasar dan alasan diajukannya gugatan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu akan menguraikan latar belakang perkara *a quo*, sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 18 dari 131 Halaman



KRONOLOGIS PEMUTUSAN KONTRAK KERJASAMA ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT

3.1 Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang didirikan pertama kali dengan nama PT Pramindo Ikat Nusantara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pramindo Ikat Nusantara Nomor 135 tertanggal 17 Oktober 1995 yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah berubah nama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) PT Pramindo Ikat Nusantara Nomor 037 tertanggal 29 November 2012 yang dibuat di hadapan Andi Fatma Hasiah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, sehingga menjadi PT. PINS Indonesia.

Penggugat merupakan anak perusahaan dari PT Telekomunikasi Indonesia ("Telkom") yang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT PINS INDONESIA Nomor 27 tertanggal 22 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan bergerak di bidang pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi.

3.2 Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2021, Tergugat melakukan pemesanan (klik) pada E-Katalog LKPP untuk pengadaan laptop bagi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemerintah Kota Madiun dengan metode *e-purchasing*, dimana Tergugat memilih Penggugat untuk menjadi penyedia.

3.3 Bahwa sebelum Tergugat melakukan *e-purchasing* kepada Penggugat, Tergugat telah melakukan kesepakatan dengan PT Tera Data Indonusa selaku prinsipal/toko laptop Axioo terkait kesanggupan dan garansi atas pengadaan laptop tersebut.

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 19 dari 131 Halaman



- 3.4 Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pengadaan Laptop dengan lingkup pekerjaan pengadaan laptop Axioo Mybook Pro G5 (8H9) sejumlah 4.880 (empat ribu delapan ratus delapan puluh) unit dengan spesifikasi Intel Core i3-6157U, 8GB DDR4, 1TB HDD, layar 14 inch FHD, Wi-Fi, *Bluetooth*, OS *Windows 10*, *office open source*, tas, garansi 3/3/3 (3 tahun *sparepart*, 3 tahun *labour*, 3 tahun *onsite*) ("Perjanjian Pekerjaan").
- 3.5 Bahwa pada tanggal 3 Desember 2021, diadakanlah rapat koordinasi persiapan pemeriksaan dan distribusi laptop SD dan SMP dengan agenda penyampaian *update* progres produksi laptop, *timeplan delivery* perangkat dan alur pengecekan (*Check Quality Control*) oleh Politeknik Madiun.
- 3.6 Bahwa dalam rapat koordinasi tersebut, Penggugat juga menyampaikan kepada Tergugat secara lisan perihal persiapan pemeriksaan dan distribusi laptop SD dan SMP dan adanya potensi ketidakcocokan RAM laptop Axioo type MyBook Pro G5 (8H9). Dimana hal ini kemudian ditegaskan oleh PT. Tera Data Indonusa selaku Supplier laptop Axioo kepada Penggugat melalui Surat No. 049/CM-TDI/XIII/2021 tertanggal 6 Desember 2021.
- 3.7 Bahwa dalam surat tersebut, PT Tera Data Indonusa menyatakan pada intinya terdapat kekeliruan dalam penulisan keterangan pada produk MyBook Pro G5 (8H9) yaitu pada keterangan RAM dalam e-katalog, tertulis 8GB DDR4, dimana *mainboard* dari Notebook yang dimiliki oleh PT Tera Data Indonesia sendiri hanya dapat *support* untuk DDR3.
- 3.8 Bahwa Penggugat telah menyampaikan mengenai potensi perbedaan RAM tersebut kepada Tergugat dan tidak ada keberatan dari pihak Tergugat, pengiriman barang tahap 1 akhirnya dilaksanakan oleh Penggugat. Penggugat

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 20 dari 131 Halaman



mengirimkan 1.000 (seribu) unit laptop Axioo type MyBook Pro G5 (8H9) tiba di lokasi yang telah ditentukan pada tanggal 15 Desember 2021, sesuai dengan permintaan lisan dari Tergugat dan Pasal 13 ayat 2 butir 1 Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), dimana kemudian dilakukan pengecekan (*check Quality Control*) oleh Politeknik Madiun selaku perwakilan dari Tergugat sampai dengan tanggal 16 Desember 2021.

3.9 Bahwa diadakan pertemuan berupa *review* hasil pengiriman tahap ke 1 pada tanggal 17 Desember 2021, dimana tidak terdapat kendala apapun sehingga Tergugat meminta Penggugat untuk melanjutkan pengiriman laptop Axioo type MyBook Pro G5 (8H9) tahap 2 sebanyak 3.880 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh) unit sesuai SSKK.

3.10 Bahwa oleh karena itu, Penggugat kembali melanjutkan pengiriman tahap ke 2 sebanyak 3.880 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh) unit laptop Axioo type MyBook Pro G5 (8H9) kepada Tergugat pada tanggal 18 Desember 2021. Dimana kemudian kembali dilakukan pengecekan (*check Quality Control*) atas pengiriman tahap 2 tersebut pada tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 oleh Politeknik Madiun, dengan cara membuka segel dus laptop dan pemeriksaan kinerja unit, tanpa melakukan penandatanganan dokumen faktur pengiriman, surat jalan dan surat garansi.

3.11 Bahwa untuk persiapan distribusi barang ke 70 (tujuh puluh) sekolah SD dan SMP atas pengiriman tahap ke 2 tersebut, Penggugat telah menyiapkan 8 (delapan) armada mobil yang telah bersiap di lokasi sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2021.

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 21 dari 131 Halaman



- 3.12 Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021, PPK Dinas Pendidikan Kota Madiun mengirimkan surat Nomor: 027/PPK.NA/01.06/401.101/2021 kepada Penggugat perihal Hasil Pemeriksaan Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Kota Madiun tahun 2021 yang pada intinya berisi mengenai ketidaksesuaian spesifikasi teknis memory/RAM laptop merk AXIOO MyBook Pro G5 (8H9) dan ancaman pemutusan kontrak apabila Penggugat tidak dapat memenuhi spesifikasi teknis memory/RAM laptop merk AXIOO MyBook Pro G5 (8H9) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2021.
- 3.13 Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021, Wali Kota Madiun Bapak Drs. H. Maidi S.H., M.M., M.Pd dan Ketua DPRD Madiun Bapak Andi Raya Bagus Miko Saputro berkunjung untuk menemui Tergugat terkait pembahasan mengenai pelaksanaan pengadaan laptop Axioo type MyBook Pro G5 (8H9), dimana Penggugat turut serta hadir untuk berdiskusi. Dalam kunjungan ini, Tergugat turut menyampaikan surat Nomor: 027/PPK.NA/01.06/401.101/2021 mengenai hasil pemeriksaan paket pekerjaan pengadaan laptop SD dan SMP.
- 3.14 Bahwa menanggapi surat Nomor: 027/PPK.NA/01.06/401.101/2021 maka Penggugat pada tanggal 27 Desember 2021 menyerahkan surat permohonan audiensi laporan perkembangan penyediaan barang kepada Wali Kota Madiun, Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Polresta Kota Madiun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Kota Madiun.
- 3.15 Bahwa kemudian dilakukan rapat audiensi pada tanggal 30 Desember 2021, yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, perwakilan Wali Kota Madiun, Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Polres Kota Madiun, Inspektorat Kota Madiun, Politeknik Madiun serta Prinsipal/toko dari PT Tera Data Indonusa.

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 22 dari 131 Halaman



Dalam rapat ini, terkait adanya perbedaan spesifikasi RAM laptop Axioo tipe MyBook Pro G5 (8H9) DDR4 dan DDR3 yang antara keduanya memiliki perbedaan harga pasar sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu Rupiah), Tergugat beserta *stakeholder* memutuskan untuk menolak barang yang dikirimkan oleh Penggugat karena tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Perjanjian Pekerjaan.

- 3.16 Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 Penggugat menerima surat Nomor: 027/PPK.NA/01.09/401.101/2021 dari PPK Dinas Pendidikan Kota Madiun perihal Pemutusan Kontrak Paket Pengadaan Laptop SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2021 yang pada intinya menyatakan kontrak diputuskan dengan kategori Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam surat perjanjian/kontrak.
- 3.17 Bahwa setelah berkomunikasi dengan Tergugat, Penggugat kemudian memberikan surat pemberitahuan dan melakukan penarikan laptop sebanyak 4.880 (empat ribu delapan ratus delapan puluh) unit dan 45 (empat puluh lima) unit *backup* dari lokasi Dinas Pendidikan Madiun yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 2022.

**PENGGUGAT MELAKUKAN MEDIASI DENGAN TERGUGAT
MELALUI LKPP**

- 3.18 Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pekerjaan antara Penggugat dan Tergugat, telah bersepakat untuk memilih Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("LKPP") sebagai forum penyelesaian sengketa, maka terkait pemutusan kontrak kerjasama, Penggugat mengajukan permohonan mediasi dengan Tergugat melalui LKPP.
- 3.19 Bahwa terkait surat pemutusan kontrak tersebut, Penggugat melakukan konsultasi dengan Direktorat Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 23 dari 131 Halaman



Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 4 Januari 2022 dan menjelaskan mengenai kronologis permasalahan yang terjadi. Dimana kemudian Penggugat meminta LKPP melalui surat No. 121/LC.000/PIN.00.00/2022 tertanggal 5 Januari 2022 untuk dapat memfasilitasi Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi terhadap permasalahan yang dihadapi terkait Perjanjian Pekerjaan.

3.20 Bahwa pada tanggal 5 Januari 2022, Penggugat mengirimkan Surat Permohonan Mediasi kepada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP yang pada intinya kembali menyampaikan kronologis permasalahan yang terjadi, dimana atas Surat Usulan tersebut, kemudian dilakukan 3 (tiga) kali pertemuan mediasi dengan LKPP sebagai mediator, yaitu pada tanggal 20 Januari 2022, tanggal 27 Januari 2022 dan 31 Januari 2022.

3.21 Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022, LKPP mengirimkan tanggapan tertulis kepada Penggugat dan Tergugat yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut:

- a. *E-purchasing* merupakan pembelian barang/jasa yang tercantum dalam katalog elektronik dimana spesifikasi barang yang dikirimkan harus sesuai dengan spesifikasi barang yang tercantum dalam katalog elektronik dan dalam surat pesanan;
- b. Apabila spesifikasi barang tidak dapat terpenuhi karena terdapat kesalahan penginputan spesifikasi oleh pihak prinsipal dalam ini yaitu PT Tera Data Indonusa, maka Tergugat dapat melakukan pembatalan pesanan;
- c. Terhadap tindak lanjut pembatalan pesanan tersebut, pihak prinsipal dapat memperbaiki kesalahan penginputan spesifikasi dan Tergugat dapat memproses pesanan Kembali;

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 24 dari 131 Halaman



- d. LKPP menyarankan untuk dilakukan pembatalan pesanan dan pemutusan kontrak dan kemudian dapat dilakukan pemesanan Kembali apabila sudah dilakukan perbaikan spesifikasi dalam kalatog elektronik;
- e. Tergugat seharusnya sudah mengambil tindakan dan tidak menunggu sampai barang dikirim oleh Penggugat di akhir bulan Desember 2021.

3.22 Bahwa kemudian kembali dilakukan mediasi keempat pada tanggal 1 Maret 2022, namun pada mediasi ini Tergugat menyampaikan tidak lagi bersedia untuk melanjutkan proses mediasi karena merasa keberatan atas surat yang dikeluarkan oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum No. 2273/D.4.3/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 dan Surat No. 3102/D.4.3/02/2022 tanggal 10 Februari 2022.

TERGUGAT MENGELUARKAN OBJEK SENGKETA DITENGAH PROSES MEDIASI DENGAN LKPP

- 3.23 Bahwa ditengah proses konsultasi dan mediasi dengan LKPP, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Madiun justru mengirimkan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Tergugat pada tanggal 13 Januari 2022.
- 3.24 Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022, Inspektorat Kota Madiun memanggil Kuasa Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan (klarifikasi) terkait permintaan rekomendasi pemasukan daftar hitam (*blacklist*) terhadap Penggugat, dimana ada persyaratan yang diminta oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Madiun jika Penggugat tidak ingin dimasukkan ke dalam daftar hitam, maka Penggugat harus menghibahkan seluruh laptop tersebut ke Pemerintah Kota Madiun, dan Penggugat menolak untuk memenuhi permintaan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Madiun tersebut.

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 25 dari 131 Halaman



- 3.25 Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas Penggugat dengan alasan Penggugat tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan dan/atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Tergugat yang disebabkan oleh kesalahan Penggugat dengan masa berlaku Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun.
- 3.26 Bahwa pada tanggal 11 Februari 2022, Tergugat mengirimkan surat kepada LKPP yang berisi Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam. Dalam suratnya, Tergugat memohon kepada LKPP untuk menayangkan sanksi daftar hitam pada daftar hitam nasional terhadap Penggugat.
- 3.27 Bahwa melalui Surat No. 7162/D.2.2/03/2022 tertanggal 29 Maret 2022, LKPP menerbitkan Surat Tanggapan atas Surat Keberatan/Usulan Penetapan Sanksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Madiun, yang menyatakan LKPP belum dapat menindaklanjuti proses pengenaan sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat mengingat belum terdapat bukti dukung yang cukup sebagai dasar pengenaan sanksi Daftar Hitam.
- 3.28 Bahwa kemudian LKPP mengirimkan Penyampaian Hasil Mediasi melalui Surat No. 7309/D.4.3/03/2022 tertanggal 30 Maret 2022, yang pada intinya menyatakan bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan gagal.
- 3.29 Bahwa kemudian pada tanggal 06 September 2022, Tergugat tanpa mengindahkan rekomendasi dari LKPP yang menyatakan sanksi daftar hitam tidak dapat dikenakan kepada Penggugat, Tergugat malah menayangkan daftar hitam pada laman Portal Pengadaan Nasional INAPROC (www.inaproc.id) dan setelah itu mengirimkan Objek Sengketa ke alamat Penggugat yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 September 2022.

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 26 dari 131 Halaman



3.30 Bahwa karena Penggugat telah menempuh jalur mediasi untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka Penggugat dengan ini mengajukan upaya hukum pembatalan Objek Sengketa melalui gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN

4 PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH MELANGGAR KETENTUAN DALAM PERLKPP 09/2021

4.1 Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan dalam PerLKPP 09/2021 karena Tergugat tidak berkapasitas sebagai pihak yang berwenang untuk mengenakan sanksi kepada Penggugat.

4.2 Bahwa Penggugat adalah penyedia katalog nasional pengadaan barang/jasa pemerintah dengan metode pelaksanaan pembelian secara elektronik (*e-purchasing*).

Kualifikasi Penggugat selaku penyedia katalog elektronik adalah penyedia katalog elektronik nasional berdasarkan Kontrak Katalog Nasional Penyediaan Katalog Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya (Penyedia) Nomor 437 Tahun 2021 tertanggal 09 Mei 2021 yang ditandatangani oleh LKPP dan Penggugat, sehingga segala hal yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan katalog elektronik berada di bawah tanggungjawab LKPP, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 10 ayat (2) PerLKPP 09/2021 yang menyatakan:

“Katalog Elektronik Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.”

4.3 Bahwa oleh karena LKPP bertanggungjawab atas penyelenggaraan katalog elektronik nasional, maka Kepala LKPP mempunyai kewenangan untuk mengenakan dan

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 27 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut sanksi kepada penyedia katalog, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf b nomor 3 PerLKPP 09/2021 yang menyatakan:

“Tugas dan kewenangan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik meliputi pengelolaan Katalog Elektronik Nasional meliputi mengenakan dan mencabut sanksi kepada Penyedia Katalog”

- 4.4 Bahwa dalam PerLKPP 09/2021, Kepala Daerah atau pimpinan tinggi pratama kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan pengelolaan pengadaan barang/jasa juga dapat mengenakan sanksi dan mencabut sanksi kepada penyedia katalog dengan batasan penyedia katalog yang dapat dikenakan sanksi adalah untuk katalog elektronik lokal. sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 10 ayat (4) PerLKPP 09/2021 yang menyatakan:

“Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.”

- 4.5 Bahwa pemberian sanksi (*in casu* sanksi daftar hitam) kepada Penggugat telah sangat keliru dan bertentangan dengan PerLKPP 09/2021 karena yang seharusnya berwenang mengenakan sanksi apabila terbukti terdapat pelanggaran bagi Penggugat selaku penyedia katalog elektronik nasional adalah LKPP, Tergugat hanya bisa mengenakan sanksi bagi penyedia katalog elektronik dalam hal penyedia katalog terdaftar sebagai katalog elektronik lokal.

- 5 TERGUGAT TIDAK MENGINDAHKAN KETENTUAN PASAL 85 AYAT (2) PERPRES 12/2021 MENGENAI REKOMENDASI DARI LKPP SEBAGAI PIHAK YANG DITUNJUK UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PARA PIHAK

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 28 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.1 Bahwa perlu kami sampaikan bahwa ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan (*choice of forum*) pengadaan barang/jasa pemerintah melalui proses katalog elektronik (*e-purchasing*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 85 ayat (2) Perpres 12/2021 jo Pasal 69 ayat (3) Syarat-Syarat Umum Kontrak ("SSUK") pada Perjanjian Pekerjaan yang ditandatangani antara Tergugat dan Penggugat yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85 ayat (2) Perpres 12/2021, yang menyatakan:

(1) *Penyelesaian sengketa Kontrak Penyedia dalam pelaksanaan dilakukan melalui:*

- a. *Layanan penyelesaian sengketa kontrak;*
- b. *Arbitrase;*
- c. *Dewan Sengketa Konstruksi;*
- d. *Penyelesaian melalui pengadilan.*

(2) *Layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh LKPP.*

Pasal 69 ayat (3) SSUK, yang menyatakan:

"Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri"

Berdasarkan Pasal 85 ayat (2) Perpres 12/2021 dan Pasal 69 ayat (3) SSUK pada Perjanjian Pekerjaan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat, telah disepakati untuk memilih LKPP sebagai salah satu wadah dalam penyelesaian sengketa kontrak dalam hal terjadi perselisihan di masa yang akan datang.

5.2 Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dalam perkara *a quo*, diawali dengan sikap Tergugat yang memutuskan untuk menolak barang yang dikirimkan oleh Penggugat karena tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Perjanjian Pekerjaan pada

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 29 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan rapat audiensi pada tanggal 30 Desember 2021 yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, perwakilan Wali Kota Madiun, Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Polres Kota Madiun, Inspektorat Kota Madiun, Politeknik Madiun serta Prinsipal dari PT Tera Data Indonusa.

5.3 Bahwa atas hasil keputusan tersebut, Penggugat melakukan konsultasi dengan LKPP dan upaya penyelesaian sengketa kontrak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2022, Penggugat telah mengirimkan surat perihal Permohonan Mediasi PT PINS Indonesia dengan Dinas Pendidikan Kota Madiun melalui LKPP.
- b. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022, Tergugat mengeluarkan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam untuk Penggugat.
- c. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022, LKPP memberikan tanggapannya yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

"Pada prinsipnya E-Purchasing merupakan pembelian terhadap barang/jasa yang tercantum dalam katalog elektronik dimana spesifikasi barang yang dikirimkan harus sesuai dengan spesifikasi barang yang tercantum dalam katalog elektronik dan dalam surat pesanan."

"Apabila spesifikasi barang tidak dapat terpenuhi dikarenakan terdapat kesalahan penginputan spesifikasi oleh pihak prinsipal yang menyebabkan barang tersebut tidak dapat dikirim, dikarenakan kesalahan penginputan tersebut merupakan diluar kendali para pihak, maka PPK dapat melakukan pembatalan pesanan."

- d. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022, dilaksanakan mediasi penyelesaian sengketa kontrak dengan agenda menghadirkan Saksi Ahli Pengadaan yaitu Bapak Mudji

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 30 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Santosa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui katalog elektronik, pihak yang memiliki akses untuk menayangkan spesifikasi produk, jenis dan layanan termasuk tetapi tidak terbatas kepada mengubah, memodifikasi, menurunkan tayang atas spesifikasi produk, jenis dan layanan yang tayang dalam katalog elektronik adalah prinsipal/toko (*in casu* PT Tera Data Indonusa). Saksi ahli menyampaikan bahwa perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat terkait spesifikasi barang yang berbeda dengan barang yang ditayangkan dalam katalog elektronik adalah diluar kendali (*force majeure*) dari pihak yang berkontrak (Penggugat dan Tergugat).

- e. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022, Tergugat justru menerbitkan Objek Sengketa. Sehingga Tergugat telah sangat jelas tidak menghormati forum penyelesaian sengketa hukum melalui LKPP karena proses Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sedang berlangsung. Sementara dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("Perpres 93/2022"), telah jelas diatur mengenai tugas LKPP, yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu tugas LKPP adalah memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sanga dan permasalahan hukum lainnya dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- f. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2022, LKPP telah mengirimkan surat tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Madiun perihal Tanggapan Surat Keberatan/Usulan Penetapan Sanksi,

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 31 dari 131 Halaman



yang pada intinya LKPP belum dapat menindaklanjuti proses pengenaan sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia (in casu Penggugat), mengingat belum terdapat bukti dukung yang cukup sebagai dasar pengenaan sanksi Daftar Hitam.

5.4 Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti Tergugat tidak mengindahkan saran, pendapat, dan rekomendasi dari LKPP untuk tidak menindaklanjuti proses pengenaan sanksi daftar hitam kepada Penggugat karena belum terdapat bukti yang cukup sebagai dasar pengenaan sanksi daftar hitam.

5.5 Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU 30/2014"), yang menyatakan:

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan"

Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah tindakan faktual (*feitelijk handeling*). Hal mana apabila telah ada aturan yang mensyaratkan Tergugat untuk tidak mengenakan sanksi daftar hitam tetapi tetap dilakukan, maka hal tersebut sudah termasuk kedalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

6 PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN DALAM PERPRES 12/2021 DAN PERLKPP 4/2021

6.1 Dalam penerbitan Objek Sengketa, peraturan yang harus diikuti oleh Tergugat adalah ketentuan dalam Perpres 12/2021 dan PerLKPP 4/2021 sebagai peraturan pelaksana dalam menerapkan sanksi daftar hitam bagi pelaku usaha pengadaan barang/jasa pemerintah.

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 32 dari 131 Halaman



- 6.2 Pokok permasalahan dari penerbitan Objek Sengketa adalah karena Tergugat mengeluarkan keputusan daftar hitam (*blacklist*) dalam skala nasional kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun dengan alasan Penggugat tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa, *in casu* pada saat proses *e-purchasing*, spesifikasi teknis laptop merek Axioo My Book Pro G5 (8H9) yang dikirim oleh Penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam surat Perjanjian/Kontrak, yaitu perbedaan pada memory/RAM laptop. Dimana dalam kontrak, laptop memiliki RAM 8GB DDR4 sedangkan yang dikirim laptop dengan RAM 8GB DDR3.
- 6.3 Bahwa definisi dari sanksi daftar hitam berdasarkan Pasal 1 angka 49 Perpres 12/2021 adalah sanksi yang diberikan peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
- 6.4 Bahwa aturan mengenai sanksi daftar hitam yang diberlakukan kepada penyedia terdapat di dalam ketentuan angka 3.1 huruf (g) dan (h) jo. angka 4.1 huruf (e), Lampiran II PerLKPP 4/2021, yang menyatakan:
- “Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, apabila:*
- g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan penyedia barang/jasa; atau*
 - h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya*
- ... dikenakan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun.”*

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 33 dari 131 Halaman



6.5 Bahwa aturan mengenai sanksi daftar hitam bagi penyedia juga diatur di dalam ketentuan Pasal 78 ayat (3) jo. ayat (5) Perpres 12/2021 yang pada pokoknya menyatakan:

- Dalam hal Penyedia tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan, dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan atau sanksi pencairan jaminan pemeliharaan dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
- Dalam hal Penyedia menyebabkan kegagalan bangunan, menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan
- Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak, dikenakan sanksi denda keterlambatan

6.6 Tergugat dalam menerbitkan sanksi daftar hitam dalam Objek Sengketa, berdasarkan atas adanya pelanggaran pada ketentuan pada Angka 3.1 huruf (g), Lampiran II PerLKPP 4/2021, yang menyatakan:

Angka 3.1 huruf (g), Lampiran II PerLKPP 4/2021:

"Peserta pemilihan/ penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila: penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan penyedia barang/jasa"

6.7 Bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan fatal dengan keliru mencantumkan dasar pengenaan sanksi daftar hitam (*blacklist*) dalam Objek Sengketa, karena sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ketentuan Angka 3.1 huruf (g),

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 34 dari 131 Halaman



Lampiran II PerLKPP 4/2021 tidak dapat diberlakukan terhadap Penggugat selaku penyedia katalog elektronik dalam proses *e-purchasing*.

e-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring (Vide Pasal 1 angka (35) Perpres 12/2021)

6.8 Bahwa penerapan sanksi bagi penyedia barang/jasa pemerintah dalam proses *e-purchasing* telah diatur dengan jelas di dalam Pasal 80 ayat (2) jo. ayat (4) Perpres 12/2021:

Pasal 80 ayat (2) Perpres 12/2021, yang menyatakan:

"Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses E- purchasing berupa tidak memenuhi kewajiban dalam Kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan"

Pasal 80 ayat (4) Perpres 12/2021, yang menyatakan:

"Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

C. ayat (2) atas pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing selama 6 (enam) bulan; atau

D. ayat (2) atas pelanggaran Kontrak pada katalog elektronik dikenakan sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun."

6.9 Bahwa penjelasan pasal 80 ayat (2) mengenai proses yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik adalah berbasis surat pesanan. Sehingga apabila terdapat pelanggaran yang terjadi pada proses pengadaan barang/jasa dengan menggunakan katalog elektronik maka sanksi yang dapat dikenakan adalah penghentian sementara dari sistem transaksi *e-purchasing* (pasal 80 ayat 4 butir c ayat 2). Sementara untuk pelanggaran

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 35 dari 131 Halaman



kontrak pada katalog elektronik sanksinya adalah penurunan tayang.

- 6.10 Bahwa pemberlakuan sanksi *blacklist* terhadap Penggugat sangatlah tidak tepat dan melanggar ketentuan dalam Perpres 12/2021 maupun PerLKPP 4/2021 karena sebagaimana yang telah diuraikan di atas, alasan pemberian sanksi *blacklist* terhadap Penggugat yang diberikan oleh PPK Dinas Pendidikan Kota Madiun mengacu pada aturan yang digunakan bagi penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah melalui mekanisme *tender* atau pengadaan langsung atau penunjukan langsung, sedangkan yang dikerjakan oleh Penggugat adalah melalui proses *e-purchasing*, dimana dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut, tidak ada yang mengatur mengenai sanksi *blacklist* bagi penyedia katalog elektronik dalam proses *e-purchasing*.

OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN

7 TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM DENGAN MENGELUARKAN OBJEK SENGKETA

- 7.1 Bahwa Prof. Drs. CST Kansil, SH dalam bukunya “Modul Hukum Administrasi Negara” (Penerbit, Pradnya Paramita, hal 110) menyatakan bahwa asas kepastian hukum berarti:

“sikap atau keputusan pejabat administrasi negara yang manapun tidak boleh menimbulkan kegoncangan hukum atau status hukum”.

Selain itu, penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“UU No. 28/1999”) menyatakan:

“Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 36 dari 131 Halaman



perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara”.

Jadi, seorang pejabat tata usaha negara dalam tindakannya tidak boleh melakukan tindakan yang sewenang-wenang yang dampaknya dapat menimbulkan kerugian kepada orang atau badan hukum yang dengan itikad baik telah memperoleh suatu hak yang diperoleh lewat proses yang benar dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.2 Bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dan menayangkannya dalam daftar hitam pada portal pengadaan nasional INAPROC sehingga Penggugat tidak dapat mengikuti proses pengadaan dalam skala nasional selama 1 (satu) tahun TANPA melalui suatu proses hukum yang benar (*due process of law*) dan pemberian sanksi dengan dasar hukum yang salah adalah suatu pelanggaran yang serius terhadap asas Kepastian Hukum. Ketentuan Perpres 12/2021 dan PerLKPP 4/2021 sebagaimana diuraikan di atas telah secara jelas mengatur serangkaian mekanisme dan prosedur yang seluruhnya harus dipenuhi sebelum diterbitkannya Objek Sengketa.

7.3 Bahwa sebagaimana Penggugat telah uraikan di atas, seharusnya yang menjadi dasar hukum penerbitan atas Objek Sengketa yang dikenakan terhadap penyedia barang/jasa pemerintah adalah terhadap proses pengadaan dengan metode pemilihan dengan cara *tender* atau pengadaan langsung atau penunjukan langsung, sedangkan Penggugat mendapatkan pekerjaan dari Tergugat melalui proses *e-purchasing*. Hal mana aturan sanksi dalam proses *e-purchasing* adalah penghentian sementara dari sistem transaksi *e-purchasing* atau penurunan tayang, tetapi Tergugat justru memberlakukan sanksi daftar hitam kepada Penggugat. Perbuatan ini mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 37 dari 131 Halaman



Oleh karena adanya ketidakpastian hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka sudah sepantasnya Objek Sengketa harus dinyatakan batal demi hukum.

8 TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS KECERMATAN

- 8.1 Bahwa sebagaimana disampaikan dalam UU PTUN, disimpulkan asas kecermatan sebagai salah satu bagian dari AAUPB memiliki pengertian bahwa setiap Pejabat Negara/Pemerintahan harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan tersebut.
- 8.2 Bahwa menelusuri akar permasalahan atas Objek Sengketa dimana terdapat ketidaksesuaian RAM atas produk MyBook Pro G5 (8H9) yang dipesan oleh Tergugat kepada Penggugat, merupakan kesalahan dari PT Tera Data Indonusa sebagaimana telah diakui dan disampaikan oleh PT Tera Data Indonusa melalui Surat Pemberitahuan No. 049/CM-TDI/XIII/2021 dimana Penggugat sama sekali tidak memiliki akses terhadap produk yang ditayangkan.
- 8.3 Bahwa terhadap katalog elektronik atas produk MyBook Pro G5 (8H9) tersebut, yang memiliki akses untuk masuk (*log in*), menayangkan spesifikasi produk, jenis dan layanan termasuk tetapi tidak terbatas kepada mengubah, memodifikasi, menurunkan/menaikan tayangan atas spesifikasi produk, jenis dan layanan dalam katalog elektronik adalah PT Tera Data Indonusa selaku prinsipal/toko. Penggugat sama sekali tidak

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 38 dari 131 Halaman



dapat merubah, mengganti ataupun menghapus tayangan katalog elektronik tersebut. Sehingga sudah sepantasnya Penggugat dibebaskan dari permasalahan ini.

8.4 Bahwa melihat fakta dalam situasi yang dialami oleh Penggugat, jelas terbukti Tergugat kurang cermat dalam mengambil keputusan yang menyebabkan diterbitkannya Objek Sengketa. Tergugat seharusnya dapat lebih teliti dalam mendalami fakta yang ada, termasuk juga dalam memahami pentingnya peranan dari pihak pemangku kepentingan dalam sistem pengadaan melalui *e-purchasing*.

8.5 Bahwa hasil keputusan yang dikeluarkan Tergugat jelas tidak memenuhi unsur-unsur dalam asas kecermatan berdasarkan UU 30/2014 karena Tergugat banyak mengesampingkan fakta yang telah terungkap dalam permasalahan ini antara lain;

- a. Potensi ketidakcocokan RAM telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, baik secara lisan maupun melalui surat resmi sebelum dilakukannya pengiriman barang.
- b. Terdapat pengakuan dan permohonan maaf atas kesalahan dari prinsipal/toko yaitu PT Tera Data Indonusa.
- c. Ketidaksesuaian spesifikasi atas produk yang ditayangkan dalam katalog elektronik, sepenuhnya hanya dapat diakses oleh PT Tera Data Indonusa.

Berdasarkan hal tersebut dan menghubungkannya dengan keputusan yang dikeluarkan Tergugat, jelas terbukti telah melanggar asas kecermatan dengan tidak memperhatikan informasi, dokumentasi dan fakta-fakta yang terjadi.

9 TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA

9.1 Bahwa asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan dan

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 39 dari 131 Halaman



keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam UUPTUN dan UU 23/2014. Asas ini memiliki keterkaitan dengan dasar peraturan yang digunakan oleh pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan suatu keputusan.

9.2 Bahwa atas sanksi *blacklist* yang ditetapkan kepada Penggugat, adalah bentuk kesewenang-wenangan dari Tergugat dan tidak berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didukung dengan adanya Surat No. 2273/D.4.3/01/2022 yang diberikan LKPP kepada Penggugat dan Tergugat sebagai rekomendasi penyelesaian sengketa yang terjadi, dimana dalam surat tersebut LKPP memberikan 2 (dua) rekomendasi, yaitu:

- a. Tergugat melakukan pembatalan atas pesanan yang sudah dibuat, kemudia melakukan pemesanan kembali;
- b. Terhadap kekhawatiran Tergugat, terkait munculnya resiko di masa yang akan datang, dilakukan pemutusan kontrak.

9.3 Bahwa Tergugat memilih untuk tidak mengikuti rekomendasi sebagaimana telah diusulkan oleh LKPP selaku lembaga yang diakui Pemerintah dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Republik Indonesia. Sikap Tergugat dalam konteks harmonisasi kelembagaan negara, mencerminkan penyelenggaraan negara yang tidak tertib.

Sehingga terbukti keputusan yang diambil Tergugat untuk menetapkan sanksi daftar hitam kepada Penggugat adalah suatu tindakan semena-mena dan melanggar asas tertib penyelenggaraan negara karena tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan yang seharusnya.

10 TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS KEADILAN DAN KEWAJARAN

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 40 dari 131 Halaman



- 10.1 Bahwa pejabat Tata Usaha Negara dituntut untuk dapat memberikan keadilan dan kewajaran dalam setiap keputusan yang dikeluarkannya. Dalam hal ini, keputusan yang dikeluarkan Tergugat terlihat tidak memperhatikan asas-asas tersebut.
- 10.2 Bahwa sebagaimana disampaikan dalam UU 23/2014, asas keadilan mengharuskan setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap orang. Hal ini jelas tidak terpenuhi dalam keputusan yang dikeluarkan Tergugat mengingat sanksi yang diberikan kepada Penggugat jauh melebihi apa yang seharusnya dibebankan kepada Penggugat.
- 10.3 Bahwa selain aspek keadilan, pejabat administrasi negara juga dituntut untuk memperhatikan aspek kewajaran dalam setiap tindakannya. Merujuk kepada fakta yang terjadi, terlihat jelas hal-hal yang dimintakan oleh Tergugat kepada Penggugat bukanlah suatu hal yang wajar untuk dipenuhi dalam jangka waktu yang sangat singkat.
- 10.4 Bahwa Tergugat menuntut Penggugat untuk dapat mengirimkan barang baru sebanyak 4.880 (empat ribu delapan ratus delapan puluh) unit dalam waktu 1 (satu) minggu. Permintaan tersebut tidaklah wajar, sehingga sudah sepatutnya tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat, namun atas ketidakpenuhan tersebut Tergugat malah memberikan sanksi kepada Penggugat.
- 10.5 Bahwa selain itu, terdapat fakta yang menyatakan Tergugat dapat tidak mengeluarkan Objek Sengketa dengan persyaratan apabila Penggugat mau menghibahkan seluruh laptop tersebut ke Pemerintah Kota Madiun. Hal mana Penggugat menolak untuk memenuhi permintaan Pejabat

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 41 dari 131 Halaman



Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Madiun tersebut karena dianggap tidak adil dan tidak wajar.

- 10.6 Bahwa dengan ini, terbukti Tergugat telah melanggar asas keadilan dan kewajaran dalam tindakan-tindakannya hingga dapat melahirkan sebuah keputusan yang sangat merugikan Penggugat. Dengan segala permintaan dan keputusan tersebut, Tergugat seakan-akan terlihat sengaja mencari celah untuk dapat menyalahkan Penggugat dan hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan asas keadilan dan kewajaran yang seharusnya.

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 67 UU PTUN, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan Tata Usaha Negara ini untuk dapat mengeluarkan Penetapan Penundaan atas keberlakuan Objek Sengketa sampai dengan putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Permohonan ini kami ajukan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (5) huruf a dan b UU PTUN dimana diatur:

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”*
2. Relevansi keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebagaimana dimaksud

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 42 dari 131 Halaman



dalam Pasal 67 ayat (5) huruf a UU No. 5/1986 di atas, dapat kami uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan adanya Objek Sengketa, Penggugat menjadi masuk kedalam daftar hitam portal pengadaan nasional INAPROC sehingga Penggugat tidak dapat beroperasi dalam skala nasional dan tidak dapat menjalankan usahanya selama 1 (satu) tahun;
- b. Bahwa sanksi daftar hitam tersebut bukan hanya membawa akibat hukum Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan Tergugat, tetapi juga tidak dapat melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya ("K/L/D/I");
- c. Perlu diketahui, untuk periode tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022, Penggugat sedang terlibat kegiatan pengadaan barang/jasa dengan K/L/D/I yang prosesnya menjadi terganggu karena ada sanksi daftar hitam. Daftar kegiatan pengadaan barang/jasa dengan K/L/D/I tersebut akan Penggugat jabarkan sebagai berikut:

| No. | K/L/D/I | Nama Proyek |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar | Pengadaan Inventaris Kantor, Balmon Makassar |
| 2. | Dinas Komunikasi Dan Informatika Blora | Belanja Modal Personal Computer dan Perangkat Video Wall |
| 3. | Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Banjarnegara | Pengadaan Media Pendidikan DAK SD |
| 4. | Dinas Pendidikan Kota Medan | Peralatan Lab.Komputer Sekolah - Pengadaan Personal Komputer PC. All in One |
| 5. | Dinas Perumahan Rakyat Dan Pertamanan Batam | Belanja Modal Personal Computer |
| 6. | Kementerian | 4 PC |

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 43 dari 131 Halaman



| | | |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ketenagakerjaan | |
| 7. | Dinas Perumahan Rakyat Dan Permukiman Dan Pertamanan Batam | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya |
| 8. | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | Pengadaan Perangkat pengolah Data dan Komunikasi |
| 9. | Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan 22 Pontianak | Belanja Modal Peralatan Jaringan (Server PC dan wireless router) |
| 10. | Balai Pemasarakatan Karangasem Bali | Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Balai Pemasarakatan Kelas II Karangasem Tahun Anggaran 2022 |
| 11. | Bandar Udara Juwata Di Tarakan Kalimantan Utara | 1 Pengadaan dan Pemasangan Video Wall di Area Check-In Counter |
| 12. | IPDN Sulawesi Utara Manado | Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi |
| 13. | PTPN 7 Lampung | PENGADAAN SEWA PC DAN LISENCE WINDOWS + MS OFFICE 203 UNIT DI PTPN 7 |
| 14. | BKAD Pangkep | Pengadaan Laptop Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 15. | Inspektorat Prov Kalimantan Utara | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya – Laptop |
| 16. | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandung | Belanja Modal Personal Computer-SIAK TERPUSAT |
| 17. | Dinas Komunikasi dan Informatika Bekasi | Pengadaan Server |
| 18. | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bekasi | Belanja Modal Peralatan Peekaman KTP elektronik dan Sarana Pendukung Lainnya |
| 19. | Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan | Penyediaan Suku Cadang Alat Komunikasi Radio |
| 20. | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta UPS | Pengadaan UPS untuk mendukung kegiatan UTBK tahun 2022 UPN Veteran Yogyakarta |
| 21. | Politeknik Negeri Bali | Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran Berupa Komputer, Laptop , |

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 44 dari 131 Halaman



| | | |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Printer dan Alat Pengolah Data Lainnya pada Politeknik Negeri Bali Tahun Anggaran 2022 |
| 22. | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Kamera Zoom Set | Belanja Modal Pengadaan Televisi |
| 23. | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau TV | Belanja Modal Pengadaan Kamera Zoom Set |
| 24. | Dinas Komunikasi dan Informatika Balangan | Belanja Modal Personal Computer - Laptop Mobile Unit |
| 25. | Disdik Timor Tengah Selatan MULMED 11 SDN | Pengadaan Peralatan Multi Media Pendidikan bagi 11 (sebelas) Sekolah Dasar Negeri |
| 26. | Disdik Timor Tengah Selatan TIK 8 SDN | Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Bagi 8 (delapan) Sekolah Dasar Negeri |
| 27. | Disdik Timor Tengah Selatan MULMED 7 SDS | Pengadaan Peralatan Multimedia Pendidikan bagi 7 (Tujuh) Sekolah Dasar Swasta |
| 28. | Disdik Timor Tengah Selatan TIK 7 SDS | Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi 7 (tujuh) Sekolah Dasar Swasta |
| 29. | Disdik Timor Tengah Selatan LAPTOP 2 SMPN | Pengadaan Media Pendidikan (Laptop/Chrome Book) SMP Negeri Linamnutu, SMP Negeri Satu Atap Hautimu |
| 30. | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandung | Belanja Modal Personal Computer-SIAK TERPUSAT |
| 31. | Institut Teknologi Surabaya | Pengadaan Campus Network Access Switch dan WLAN Access Point |
| 32. | Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan | Penyediaan Alat Audio dan Komunikasi (RIG TRUNKING) |
| 33. | Badan Keuangan Daerah Kab. Ngawi Scanner | Pengadaan Scanner |
| 34. | Badan Keuangan Daerah Kab. Ngawi Printer | Pengadaan Printer |
| 35. | Dinas Sosial Kab Garut, Egi | Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan |

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 45 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | Kantor |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36. | Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat | Penyediaan Suku Cadang Alat Komunikasi Radio Operasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan |
| 37. | Dinas Kesehatan Tangerang Selatan | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan (Sistem Informasi-DAK) |
| 38. | Dinas Perikanan dan Peternakan Garut | Belanja modal peralatan komputer |
| 39. | Dinas Koperasi UMKM Dan Perdagangan Kab. Klungkung | Belanja Modal Peralatan Studio Gambar |
| 40. | Dinas Kesehatan Aceh Tenggara | Belanja Modal Alat Sisten Informasi (SI) PSC 119 |
| 41. | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bekasi | Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
| 42. | Dinas Koperasi UMKM Dan Perdagangan Kab. Klungkung | Belanja Modal Peralatan Studio Gambar |
| 43. | Dinas Koperasi UMKM Dan Perdagangan Kab. Klungkung | Belanja Modal Peralatan Studio Gambar |
| 44. | Dinas Koperasi UMKM Dan Perdagangan Kab. Klungkung | Belanja Modal Peralatan Studio Gambar |
| 45. | Kementerian Perdagangan Republik Indonesia | Peningkatan Kapasitas Jaringan dan Data Center |
| 46. | Dinas Pendidikan Indramayu | Pengadaan media pendidikan |
| 47. | Dinas Kesehatan Lamongan | Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF |
| 48. | Institut Teknologi Telkom Purwokerto | Pengadaan Sarpen IT Support |
| 49. | Rumah Sakit Hasan Sadikin | Pengadaan Aplikasi SAMRS |
| 50. | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta | Pengadaan Distribusi Switch dan alat Pendukung Smart Campus |
| 51. | Dinas Kesehatan Kab. Solok Selatan | Belanja Alat Sistem informasi PSC 119 |
| 52. | Dinas Kesehatan Kab. Solok Selatan Handy Talk | Belanja Alat Sistem informasi PSC 119 |
| 53. | Dinas Kesehatan Lampung Timur | Pengadaan Alat Telemedicine (Headset Plus Microphone, |

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 46 dari 131 Halaman



| | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Webcamp |
| 54. | Kantor Kesehatan Pelabuhan Klas III Poso | Pengadaan Fasilitas Perkantoran dan Alat Pengolah Data dan Komunikasi |
| 55. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lubuklinggau | Pengadaan peralatan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) SD Negeri Lubuklinggau |
| 56. | Polda Riau | Pengembangan Jaringan LAN Mapolda Riau |
| 57. | Disdikbud Purbalingga | Pengadaan 25 Media Sekolah |
| 58. | Dinas Sosial Tasikmalaya | Belanja Pengadaan Personal Computer penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB |
| 59. | Dinas Pendidikan Indragiri Hilir | PENGADAAN PERALATAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) |
| 60. | Bapenda Jawa Barat | Sewa Router Manage Service di 34 P3D |
| 61. | Dinas Kesehatan Bangka Induk | Belanja Modal Personal Computer dan Peralatan Personal Computer |
| 62. | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cilacap | Pengadaan Printer |
| 63. | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Minahasa Selatan | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya |
| 64. | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Parigi Motoung | Pengadaan PC All In One - (Data SIGA) DAK FISIK |
| 65. | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Parigi Motoung | Pengadaan PC All In One (Data Alokasi) DAK FISIK |
| 66. | Dinas Penanggulangan | Penyediaan Peralatan dan |

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 47 dari 131 Halaman



| | | |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta | Perlengkapan Inspektur Kebakaran (handy talky) |
| 67. | Dinas Kesehatan Tanah Bumbu | Belanja Modal Personal Computer |
| 68. | IAIN Batusangkar Sarpras Kemahasiswaan | Pengadaan Sarpras Kemahasiswaan |
| 69. | IAIN Batusangkar 10 IT Boarding | 10 IT Boarding |
| 70. | Dinas Sumber Daya Air Jakarta | Pengadaan Peralatan Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran di UP4SDA Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya) |
| 71. | Sekretariat DPRD CCTV | Pekerjaan Penggantian CCTV Gedung DPRD |
| 72. | Pengadilan Negeri Metro Lampung | Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kepaniteraan |
| 73. | Badan Keuangan Daerah Dhamasraya Sumatera Barat Server | Belanja Modal Komputer Jaringan |
| 74. | Badan Keuangan Daerah Dhamasraya Sumatera Barat LCD Drawer | Belanja Modal Komputer Jaringan |
| 75. | RSUD Husada Prima | LCD Proyektor, Printer warna, printer thermal |
| 76. | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | Perangkat Pendukung Jaringan |
| 77. | Universitas Diponegoro Access Point | Pengadaan Access Point Universitas Diponegoro Tahun 2022 |
| 78. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Kampung Lampung | Belanja modal komputer |
| 79. | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bekasi | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
| 80. | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lamongan Printer | Belanja Modal Peralatan Personal Computer |
| 81. | Universitas Negeri Semarang | Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Pengadaan Alat Penunjang Kelas Kolaboratif Universitas Negeri Semarang |

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 48 dari 131 Halaman



| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | Tahun 2022 |
| 82. | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bekasi | Belanja Modal Personal Computer |
| 83. | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Revitalisasi | Pengadaan Revitalisasi ICT Smart Campus UPN Veteran Yogyakarta |
| 84. | Polda Riau Router | Pengadaan Router dan Switch |
| Total Nilai Potensi Kerugian sebesar Rp. 64.591.492.262,- (enam puluh empat miliar lima ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) | | |

- d. Sedangkan proyek pengadaan barang/jasa dengan K/L/D/I yang rencananya akan dilakukan pada periode September dan Oktober 2022 yang terkendala dengan sanksi daftar hitam, akan Penggugat jabarkan sebagai berikut:

| No. | K/L/D/I | Nama Proyek |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. | Badan Pendapatan Daerah Prov. Riau | Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC Workstation (12 Unit) |
| 2. | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau | Belanja Modal Pengadaan Storage Server dan Jaringan |
| 3. | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau | Belanja Modal Peralatan Personal Komputer |
| 4. | Dinas Perpustakaan Kota Makassar Prov Sulsel | Pengadaan Belanja Komputer & Pendukungnya |
| 5. | Kantor Pengadilan Agama Pemkab Sorong Prov Papua Barat | Pengadaan Printer |
| 6. | Dinas Kominfo Pemkab Parigi Moutong Prov SulTeng | Pengadaan Laptop |
| 7. | Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Makassar Prov Sulsel | Pengadaan Pendingin Ruangan (AC) |
| 8. | Kantor Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Kota Ambon Prov Maluku | Pengadaan PC AIO |

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 49 dari 131 Halaman



| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 9. | Dinas Kominfo Pemkab Minahasa Selatan Prov Sulut | Pengadaan Sound Sistem, Kamera dan Laptop |
| 10. | Dinas Kominfo Pemkab Minahasa Selatan Prov Sulut | Pengadaan Server |
| 11. | DPRD Pekalongan | Pengadaan Video Wall dan Alat Pendukung |
| 12. | Universitas Diponegoro | Pengadaan Storage di |
| 13. | ITK | Kebutuhan Perangkat Server |
| 14. | Disdik SMP Kab Berau | Disdik SMP Kab Berau: 94 unit laptop + 16 unit PC Server |
| 15. | Disdik SD Kab Berau | 32 unit laptop |
| 16. | Dinkes Pemprov Jatim | Videotron |
| 17. | Poltekkes Kemenkes Medan | Pengadaaan Server |
| 18. | Pakpak Bharat | Pengadaan Videotron |
| 19. | KKP Medan | Pengadaan Tablet set |
| 20. | Diskominfo Kota Medan | Pengadaan Video Analitik |
| 21. | Kementerian Pendidikan | Chrome Book |
| 22. | UIN Lampung | Komputer |
| 23. | Kementerian Perikanan & Kelautan | Komputer |
| 24. | Bapeda Jabar | Router |
| 25. | Kejaksanaan Agung | AIO |
| Total Nilai Potensi Kerugian sebesar Rp. 154.029.966.000,- (seratus lima puluh empat miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) | | |

- e. Dari total 84 (delapan puluh empat) proyek pengadaan yang sedang berjalan dan 25 (dua puluh lima) proyek yang akan berjalan, kesemuanya menjadi terhenti dikarenakan Tergugat yang mengeluarkan sanksi daftar hitam kepada Penggugat. Sehingga apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan Tata Usaha Negara tidak segera membuat Penetapan

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 50 dari 131 Halaman



Penundaan Objek Sengketa sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari, maka dikhawatirkan terdapat potensi bahwa terhadap kontrak-kontrak yang telah dimenangkan oleh Penggugat dan juga kontrak-kontrak yang sedang berjalan, menjadi tidak dapat dilaksanakan dan diselesaikan, disamping itu, perlu diketahui bersama bahwa Penggugat sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara, sehingga ini akan memberikan dampak terhadap adanya potensi kerugian Negara pada akhirnya.

3. Penggugat terancam untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") terhadap karyawan-karyawan Penggugat. Sebagaimana Penggugat jelaskan diatas, dengan adanya Objek Sengketa, Pengugat tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga dengan tidak adanya aktifitas pekerjaan selama masa *blacklist*, dapat dipastikan baik Penggugat dan seluruh karyawan Penggugat akan kehilangan mata pencahariannya dikarenakan Penggugat berhenti beraktifitas. Lebih dari itu, karena tidak adanya aktifitas pekerjaan yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang nyata, akan membawa potensi yang kuat bagi Penggugat untuk melakukan PHK terhadap karyawan-karyawan Penggugat.
4. Bahwa lebih dari itu, tidak terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang terganggu apabila Objek Sengketa ditunda pelaksanaannya sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) huruf b UU PTUN.
5. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka adalah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan Tata Usaha Negara ini agar memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan Objek Sengketa selama

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 51 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan seluruh argumen dan fakta yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa dengan tindakan Tergugat dalam mengeluarkan/menerbitkan Objek Sengketa adalah telah salah dan keliru karena telah melanggar:

A. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- (i) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, khususnya Ketentuan Pasal 80 ayat (2) jo. ayat (4) dan Pasal 85 ayat (2);
- (ii) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya dalam Lampiran II angka 3.1 huruf (g) dan (h) jo. angka 4.1 huruf (e); dan
- (iii) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b nomor 3.

B. Asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:

- (i) Asas Kepastian Hukum;
- (ii) Asas Kecermatan;
- (iii) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; dan
- (iv) Asas Keadilan dan Kewajaran;

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU PTUN, Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat ini berdasarkan hukum untuk dikabulkan, dan sudah sepatutnya menyatakan batal atau tidak sah atas Objek Sengketa serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa.

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 52 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Selaku Pengguna Anggaran Nomor 027/637/401.101/2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PT PINS Indonesia tertanggal 08 Februari 2022.
sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari.

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Selaku Pengguna Anggaran Nomor 027/637/401.101/2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PT PINS Indonesia tertanggal 08 Februari 2022.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Selaku Pengguna Anggaran Nomor 027/637/401.101/2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PT PINS Indonesia tertanggal 08 Februari 2022.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawabannya tertanggal 12 Desember 2022, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. OBYEK GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah berkali-kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu "*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut*

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 53 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang ini : Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata”

2. Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran Nomor: 027/637/401.101/2022 Tanggal 8 Pebruari 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam a.n. PT. PINS INDONESIA merupakan tindak lanjut dari Surat Nomor : 027/PPK.NA/01.09/401. 101/2021 Tanggal 31 Desember 2021 perihal Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop SD dan SMP Tahun 2021 yang merupakan akibat dari tidak dipenuhinya (*wanprestasi*) Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Laptop SD dan SMP Nomor : 027/PPK.NA/01.01/401.101/2021 Tanggal 15 Oktober 2021
3. Bahwa dengan demikian Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/637/401.101/2022 Tanggal 8 Pebruari 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam a.n. PT. PINS INDONESIA merupakan *perbuatan hukum perdata* sehingga *tidak termasuk* dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah berkali-kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

II. KEWENANGAN MENGADILI

- a. Bahwa sebagaimana pasal 1338 BW “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*”
- b. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Laptop SD dan SMP Nomor : 027/PPK.NA/01.01/401.101/2021 Tanggal 15 Oktober 2021;
- c. Bahwa obyek gugatan berasal dari Surat Perjanjian Nomor : 027/PPK.NA/01.01/401.101/2021 Tanggal 15 Oktober 2021 yang

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 54 dari 131 Halaman



- tidak dipenuhi oleh Penggugat;
- d. Bahwa Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) telah melakukan Pemutusan Kontrak Pengadaan Laptop SD dan SMP sebagaimana Surat Nomor : 027/PPK.NA/01.09/401.101/2021 Tanggal 31 Desember 2021 perihal Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop SD dan SMP Tahun 2021;
 - e. Bahwa PPK menyampaikan usulan Daftar Hitam kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana surat PPK Nomor : 027/PPK.NA/01.10/401.101/2022 Tanggal 13 Januari 2022 perihal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2022 PPK memberitahukan kepada PT. PINS INDONESIA usulan penetapan sanksi Daftar Hitam tersebut melalui email corsec@pins.co.id;
 - f. Bahwa atas usulan Daftar Hitam dari PPK kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun selaku PA meminta rekomendasi kepada Inspektorat Kota Madiun melalui surat Nomor : 027/300/401.101/2022 Tanggal 17 Januari 2022 perihal Permintaan Rekomendasi *Blacklist* PT. PINS INDONESIA yang selanjutnya Inspektorat Kota Madiun memberikan Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam a.n. PT. PINS INDONESIA melalui surat Nomor : 700/168/401.050/2022 Tanggal 3 Februari 2022 perihal Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam a.n. PT. PINS INDONESIA;
 - g. Bahwa berdasarkan rekomendasi Inspektorat Kota Madiun tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun selaku PA menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Nomor : 027/637/401.101/2022 Tanggal 8 Februari 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam a.n. PT. PINS INDONESIA, dimana sanksi Daftar Hitam berlaku *selama 1 (satu) tahun* sejak tanggal ditetapkan, kemudian pada tanggal 18 Februari 2022 PPK menyampaikan pemberitahuan SK PA tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut kepada PT. PINS INDONESIA melalui email;
 - h. Bahwa Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Nomor :

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 55 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/637/401.101/2022 Tanggal 8 Pebruari 2022 merupakan *perbuatan hukum perdata*;

- i. Bahwa pada klausul perjanjian dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak pada point 69.4 halaman 4 sebagai berikut :

“Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP”, sehingga apabila terjadi sengketa maka Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk menyelesaikan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), berdasarkan Surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Nomor : 7309/D.4.3/03/2022 Tanggal 30 Maret 2022 perihal Penyampaian Hasil Mediasi yang antara lain menyebutkan proses Mediasi dinyatakan gagal;

- j. Bahwa oleh karena penyelesaian sengketa melalui LKPP dinyatakan gagal, maka berlaku Syarat-syarat Umum Kontrak yang pada point 69.3 halaman 24 menyebutkan *“penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri”* ;

- k. Bahwa dengan demikian *Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus sengketa ini.*

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN TATA USAHA NEGARA

- a. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah berkali-kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*.
- b. Bahwa alamat korespondensi antara Tergugat dengan Penggugat

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 56 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana klausul perjanjian dalam Syarat – Syarat Khusus Kontrak pada angka 6 halaman 1 sebagai berikut :

Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak: Dinas Pendidikan Kota Madiun

Nama : NOOR AFLAH, S.Kom
Alamat : Jl. Mastrip no.21 Kota Madiun
Telepon : -
Website : www.madiunkota.go.id
Faksimili : -
e-mail : nooraflah@gmail.com

Penyedia :

Nama : PT. PINS INDONESIA
Direktur Utama : HENDRY CHRISTIADI, ST., MM.
Alamat : Telkom Landmark Tower 42, Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 52, RT. 006 RW. 001, Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Telepon : 021-8303759
Website : pins.co.id
Faksimili : 021-52920156
e-mail : corsec@pins.co.id

- c. Bahwa pada Tanggal 18 Februari 2022 jam 13.33 WIB telah dikirim file dalam format pdf Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/637/401.101/2022 tentang Tanggal 8 Pebruari 2022 Penetapan Sanksi Daftar Hitam a.n. PT. PINS INDONESIA dari email nooraflah@gmail.com ke email corsec@pins.co.id dengan status terkirim.
- d. Bahwa pihak Penggugat telah menerima Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/637/401.101/2022 Tanggal 8 Pebruari 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam a.n. PT. PINS INDONESIA melalui email corsec@pins.co.id sebagaimana telah disepakati sebagai alamat untuk

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 57 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korespondensi antara Tergugat dan Penggugat

- e. Bahwa pihak Penggugat telah menerima Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/637/401.101/2022 Tanggal 8 Pebruari 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam a.n. PT. PINS INDONESIA pada Tanggal 18 Pebruari 2022 jam 13.33WIB
- f. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya pada Tanggal 17 Oktober 2022 dengan demikian tenggang waktu yang diberikan melebihi dari 90 (Sembilan puluh) hari atau kurang lebih 242 (dua ratus empat puluh dua) sejak diterimanya *email* Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/637/401.101/2022 Tanggal 8 Pebruari 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam a.n. PT. PINS INDONESIA pada Tanggal 18 Pebruari 2022
- g. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diajukan karena telah lewat tenggat waktu.

DALAM POKOK PERKARA

I. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

- Bahwa Tergugat mengadakan program Pengadaan Laptop untuk SD dan SMP untuk terwujudnya Visi dan Misi Walikota serta Wakil Walikota Madiun yaitu Karya 1 Madiun Kota Pintar dengan memberikan bantuan laptop atau notebook bagi siswa SD dan SMP Kota Madiun sebanyak 4.880 (empat ribu delapan ratus delapan puluh) unit Laptop dengan pagu anggaran Rp.35.907.465.000,- (tiga puluh lima milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) serta nilai kontra sebesar Rp.35.721.600.000,- (tiga puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa dengan gagalnya Pengadaan Laptop untuk SD dan SMP yang disebabkan karena kecerobohan dan ketidak cermatan pihak penyedia yang terdiri dari supplier dan reseller dalam memberikan keterangan mengenai spesifikasi Laptop yang ditawarkan mengakibatkan kerugian bagi murid-murid SD dan SMP se- Kota Madiun mengingat pada saat itu terjadi pandemi covid - 19 yang mengharuskan pembelajaran secara

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 58 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daring menjadi tidak dapat dilaksanakan serta menghambat kemajuan mereka dalam mengikuti perkembangan teknologi

- Bahwa terdapat anggaran perencanaan sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dalam pekerjaan pengadaan Laptop untuk SD dan SMP yang sudah dikeluarkan menjadi sia-sia serta anggaran pengadaan keseluruhan Rp.36.621.250.000,- (tiga puluh enam milyar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan ke kas negara

Bahwa dengan demikian Kepentingan Pemerintah Kota Madiun dalam hal ini DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN dirugikan dalam anggaran serta dalam proses pembelajaran secara daring bagi murid-murid SD dan SMP se- Kota Madiun menjadi terkendala.

II. LATAR BELAKANG PERKARA

a. KRONOLOGIS PEMUTUSAN KONTRAK KERJASAMA

1. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 Universitas Negeri Surabaya menyampaikan rekomendasi spesifikasi teknis laptop untuk siswa SD dan SMP yang berdasarkan survey penggunaan laptop di tahun 2020.
2. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021 PPK memilih paket e-purchasing laptop merek HP HP IDS UMA I3-1115G4 240 G8 BASE NB PC JUNI 2021 dengan link katalog elektronik <https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/1492208> sejumlah 4.880 unit laptop pada 4 reseller dengan harga reseller terendah pada saat itu, yakni PT. Sigma Selaras Komputindo, CV. Penguin Data Solusindo, okegenius.co.id, dan CV. Master Media dengan total pagu anggaran sebesar Rp.35.907.465.000,00 (tiga puluh lima milyar Sembilan ratus tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) PPK melakukan negosiasi harga kepada 4 reseller tersebut diwaktu yang bersamaan guna mendapatkan harga yang terbaik dan dengan batasan maksimal pagu anggaran.
3. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2021 PT. Sigma Selaras Komputindo merespon negosiasi dimana penawaran harga yang

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 59 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh reseller melebihi pagu anggaran yang tersedia, sehingga PPK membatalkan paket e-purchasing.CV. Pinguin Data Solusindo menyatakan permohonan maaf untuk stok barang yang dipesan tidak dapat dipenuhi, sehingga PPK membatalkan paket e-purchasing. CV. Master Media menyatakan untuk paket ini barang tidak tersedia/stok kosong, sehingga PPK membatalkan paket e-purchasing. okegenius.co.id (Bimasakti Cahaya Abadi) merespon negosiasi harga dibawah pagu anggaran dan menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan paket e-purchasing dengan keterangan "Sesuai klausul PPK waktu pekerjaan sampai batas akhir 30 Desember 2021 / Barang sudah terinstal. Terima kasih".

4. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2021 PPK melakukan negosiasi ulang kepada okegenius.co.id (Bimasakti Cahaya Abadi), negosiasi harga dan memastikan ketersediaan barang.
5. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 okegenius.co.id (Bimasakti Cahaya Abadi) merespon negosiasi PPK dengan memasukkan harga penawaran dikembalikan ke harga awal katalog (melebihi pagu anggaran) dan menyampaikan "Mohon maaf paket ini kami tolak dikarenakan belum bisa memastikan kapan barang bisa ready/di kirim. Terima kasih" sehingga PPK membatalkan paket e-purchasing.
6. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 PPK memilih kembali paket e-purchasing laptop merek HP HP IDS UMA I3-1115G4 240 G8 BASE NB PC JUNI 2021 dengan link katalog elektronik <https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/1492208> sejumlah 4.880 unit laptop pada 78 reseller yang tersedia pada laman katalog elektronik. Dari 78 reseller yang di klik oleh PPK, terdapat beberapa reseller yang merespon menyatakan awal kesanggupannya dan selebihnya menyatakan ketidaksanggupannya baik itu dari harga negosiasi yang melebihi pagu anggaran maupun estimasi kedatangan barang 8-10 bulan.
7. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 PT. Agres Info Teknologi

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 60 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menyampaikan penawaran harga paket Pengadaan Laptop SD dan SMP dibawah pagu anggaran.
8. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021 PPK melakukan nego ulang kepada PT. Agres Info Teknologi untuk meyakinkan lagi kesanggupan untuk paket e-purchasing ini terkait ketersediaan barang.
 9. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 PT. Agres Info Teknologi menjawab nego ulang dari PPK, PT. Agre Info Teknologi menyatakan kesanggupannya dan telah benar-benar mengkonfirmasi jaminan ketersediaan laptop dari prinsipal HP. PPK melakukan persetujuan negosiasi paket e-purchasing.
 10. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 PPK melakukan zoom meeting dengan Bapak Roy perwakilan PT. Agres Info Teknologi. Dalam zoom meeting PT. Agres Info Teknologi menyampaikan kalau estimasi kedatangan barang 6-9 bulan, sehingga dengan sangat terpaksa tidak dapat melanjutkan paket e-purchasing. PPK meminta ada surat pernyataan dari PT. Agres Info Teknologi terkait hal tersebut. Menindaklanjuti hasil zoom meeting, PT. Agres Info Teknologi menyampaikan surat Nomor : 1591/AIT/VIII/2021 perihal Surat Keterangan yang menjelaskan PT. Agres Info Teknologi tidak bisa melanjutkan pekerjaan paket pengadaan karena dari pihak HP INDONESIA tidak bisa memberikan jaminan pengiriman barang sebelum 20 Desember 2021.
 11. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Berdasarkan surat yang disampaikan oleh PT. Agres Info Teknologi, PPK menolak paket e-purchasing.
 12. Bahwa pada tanggal 7 September 2021 Terjadi mutasi pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Madiun, sehingga dilakukan pergantian penunjukan PPK Pengadaaan Laptop SD dan SMP.
 13. Bahwa pada tanggal 10 September 2021 PPK memilih 3 merek laptop berbeda di e-katalog, yaitu:

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 61 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laptop Merek Dell dengan reseller PT. Mitra Agung Perkasa → tgl 14 September 2021, PT. Mitra Agung Perkasa menyatakan tidak sanggup dikarenakan tidak mempunyai quantity barang yang dibutuhkan
 - Laptop Merek Lenovo dengan reseller PT. Ravindo Makmur Abadi → tgl 13 September 2021, PT. Ravindo Makmur Abadi menyatakan persetujuan paket pekerjaan pada sistem e-purchasing.
 - Laptop Merek HP dengan reseller PT. Bismacindo Perkasa → tgl 14 September 2021 PT. Bismacindo Perkasa, laptop yang dipilih PPK tidak ready stok. Reseller menyampaikan opsi laptop HP tipe yang lain yang sudah ready stok.
14. Bahwa pada tanggal 15 September 2021 PPK melakukan zoom meeting dengan Prinsipal Lenovo PT Lenovo INDONESIA dan Reseller PT. Ravindo Makmur Abadi (data dukung : rekaman zoom meeting), dengan hasil:
- a. PT. Lenovo INDONESIA selaku prinsipal menyatakan tidak sanggup menyediakan barang sejumlah 4.880 unit laptop
 - b. PT. Ravindo Makmur Abadi menyatakan terdapat kesalahan dari admin sehingga terjadi persetujuan paket dalam sistem e-purchasing
15. Bahwa pada tanggal 16 September 2021 PPK melakukan zoom meeting dengan Prinsipal HP PT. Hewlett-Packard INDONESIA dan Reseller PT. Bismacindo Perkasa, terkait klarifikasi paket e-purchasing dan kebenaran opsi produk laptop HP yang ditawarkan oleh PT. Bismacindo Perkasa (data dukung : rekaman zoom meeting)
16. Bahwa pada tanggal 20 September 2021 PT. Ravindo Makmur Abadi menyampaikan surat pernyataan ketidakanggupan, sebagai dasar PPK membatalkan paket e-purchasing laptop merek Lenovo.
17. Bahwa pada tanggal 20 September 2021 PPK konsultasi ke Direktorat Katalog Elektronik LKPP via zoom meeting, terkait paket

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 62 dari 131 Halaman



e-purchasing laptop HP reseller PT. Bismacindo Perkasa, dimana LKPP tidak merekomendasikan produk yang tidak tayang secara resmi di katalog elektronik untuk dilanjutkan proses e-purchasingnya (data dukung : rekaman zoom meeting).

18. Bahwa pada tanggal 23 September 2021 PPK melakukan zoom meeting dengan Prinsipal HP PT. Hewlett-Packard INDONESIA dan Reseller PT. Bismacindo Perkasa klarifikasi terkait paket e-purchasing dan menyampaikan hasil konsultasi PPK dengan LKPP (data dukung : rekaman zoom meeting), dan PPK memutuskan untuk membatalkan paket e-purchasing.
19. Bahwa pada tanggal 21 September 2021 PPK memilih produk katalog laptop merek Axioo MyBook Pro G5 (8H9) yang ber TKDN di katalog elektronik <https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/1336370?lang=id&type=general> sebanyak 4.880 unit pada reseller CV. ADD Komputer dan CV. Solusi Arya Prima dengan ketentuan negosiasi yang sama pada kedua reseller.
20. Bahwa pada tanggal 3 September 2021 Sampai dengan Tanggal 23 September 2021, CV. ADD Komputer tidak merespon penawaran dari PPK sehingga PPK membatalkan paket e-purchasing. CV. Solusi Arya Prima menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan paket e-purchasing Pengadaan Laptop SD dan SMP
21. Bahwa pada tanggal 25 September 2021 PPK melaksanakan zoom meeting dengan prinsipal laptop Axioo PT. Tera Data Indonusa dan reseller CV. Solusi Arya Prima, klarifikasi terkait kesanggupan dan ketersediaan barang yang dibutuhkan oleh PPK. Prinsipal laptop Axioo PT. Tera Data Indonusa, menyatakan sanggup memenuhi spesifikasi dan volume laptop yang dibutuhkan.
22. Bahwa pada tanggal 26 September 2021 Tercapai kesepakatan dalam sistem e-purchasing antara PPK dengan reseller CV. Solusi Arya Prima untuk melaksanakan paket Pengadaan Laptop SD dan SMP

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 63 dari 131 Halaman



23. Bahwa pada tanggal 30 September 2021 PPK membatalkan paket e-purchasing dengan CV. Solusi Arya Prima dengan alasan:

Mengingat dan memperhatikan:

1. Pasal 35 ayat (5) PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
2. Pasal 65 ayat (4) Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
3. CV. Solusi Arya Prima masih berbentuk *commanditaire vennootschap* atau perseroan komanditer (CV) yang mana termasuk dalam klasifikasi usaha kecil, Berdasarkan hal tersebut diatas, maka PPK membatalkan paket e-purchasing ini.

24. Bahwa pada tanggal 30 September 2021 PPK memilih kembali, laptop merek axioo MyBook Pro G5 dengan reseller PT. PINS INDONESIA.

25. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2021 PT. PINS INDONESIA merespon setuju paket *e-purchasing* Pengadaan Laptop SD dan SMP.

26. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2021 PPK melakukan *zoom meeting* dengan prinsipal laptop Axioo PT. Tera Data Indonusa dan reseller PT. PINS INDONESIA, klarifikasi terkait kesanggupan dan ketersediaan laptop yang dibutuhkan. Prinsipal laptop Axioo PT. Tera Data Indonusa, menyatakan sanggup memenuhi spesifikasi dan volume laptop yang dibutuhkan.

27. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2021 Tercapai kesepakatan dalam sistem *e-purchasing* antara PPK dengan reseller CV PT. PINS INDONESIA untuk melaksanakan paket Pengadaan Laptop SD dan SMP.

28. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 Permohonan revisi rekomendasi spesifikasi teknis laptop kepada Rektor UNESA

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 64 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tindak lanjut hasil rapat dengan TPH Kejaksaan, Tim Polresta, OPD terkait.

29. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 Surat Rektor Unesa Nomor : B/50728/UN38.I/TU.00/2021 hal Rekomendasi 2 Spesifikasi Laptop Tanggal 13 Oktober 2021

30. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Laptop SD dan SMP Nomor : 027/PPK.NA/01.01/401.101/2021 antara PPK Dinas Pendidikan Kota Madiun dengan Direktur Utama PT. PINS INDONESIA.

31. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2021 PPK mengundang rapat koordinasi progres produksi dan persiapan distribusi laptop, dihadiri dari pihak penyedia PT. PINS INDONESIA dan prinsipal laptop axioo.

32. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2021 Plt. Kabid Pengelolaan PAUD, PNF dan Pendidikan Dasar selaku PPK bersurat ke Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah LKPP sebagaimana surat Nomor 005/6025/401.101/2021 Perihal : Permohonan Advokasi dan Rekomendasi Pengadaan Laptop Melalui *E-Purchasing*. Dan dilaksanakan zoom meeting dengan LKPP pada Tanggal 7 Desember 2021 pukul 13.00 wib – selesai (data dukung : rekaman zoom meeting)

33. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2021 PT. PINS INDONESIA menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor : 4063/TK.000/PIN.00.00/2021 kepada PPK Dinas Pendidikan Kota Madiun, dimana surat tersebut memberitahukan bahwa:

- a. PT. PINS INDONESIA menyampaikan informasi dari prinsipal axioo, mengenai kekeliruan dalam penulisan keterangan e-katalog pada produk laptop Axioo MyBook Pro G5, yang mana spesifikasi yang di klik pada e-katalog RAM 8GB DDR4, sedangkan mainboard hanya support untuk DDR3.

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 65 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sehubungan telah ditandatangani Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop, maka PT. PINS INDONESIA tetap melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan hal tersebut kepada PPK Dinas Pendidikan Kota Madiun.
34. Bahwa pada Tanggal 13 Desember 2021 PPK merespon Surat Pemberitahuan PT. PINS INDONESIA Nomor : 4063/TK.000/PIN.00.00/2021 dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor : 027/PPK.NA/01.02/401.101/2021 kepada Direktur PT. PINS INDONESIA yang mana PPK Dinas Pendidikan Kota Madiun menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Laptop SD dan SMP tetap berpedoman pada Surat Perjanjian Nomor : 027/PPK.NA/01.01/401.101/2021 yang telah ditandatangani oleh PPK Dinas Pendidikan Kota Madiun dan Direktur Utama PT. PINS INDONESIA.
35. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 Laptop merek Axioo MyBook Pro G5 sejumlah 1.000 (seribu) unit datang di Dinas Pendidikan Kota Madiun.
36. Bahwa pada tanggal 15-16 Desember 2021 Dilakukan pemeriksaan laptop oleh Tim Pelaksana Pemeriksaan Laptop SD dan SMP dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Madiun, dengan hasil sebagai berikut:
1. Spesifikasi Laptop sesuai Kontrak : Laptop merek AXIOO MyBook Pro G5, Intel Core i3-6157U, RAM 8 GB DDR4, 1 TB HDD, Layar 14 inch FHD, OS Windows 10, Office Open Source.
 2. Waktu pemeriksaan Tanggal 15-16 Desember 2021.
 3. Lokasi pemeriksaan di Dinas Pendidikan Kota Madiun.
 4. Jumlah laptop yang diperiksa sebanyak 1.000 (seribu) unit.
 5. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1.000 (seribu) unit laptop, didapatkan hasil sebagai berikut:
 - a. Laptop merek AXIOO MyBook Pro G5, Intel Core i3-6157U, RAM 8 GB DDR3, 1 TB HDD, Layar 14 inch FHD;

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 66 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. OS Windows 10 Pro OEM/Digital License;
- c. Aplikasi Open Office terinstal pada setiap laptop;
- d. Keyboard, mousepad, wi-fi, bluetooth berfungsi sebagaimana mestinya;
- e. Serial Number laptop diperoleh dengan cara *scan barcode*;
- f. Hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir;
- g. Dari identifikasi spesifikasi teknis laptop yang telah dilakukan pemeriksaan, terdapat perbedaan spesifikasi teknis yaitu pada memory/RAM laptop, dimana sesuai Kontrak seharusnya RAM 8GB DDR4 tetapi laptop yang datang di Dinas Pendidikan Kota Madiun terpasang RAM 8GB DDR3.

37. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 PPK mengadakan pertemuan dengan PT. PINS INDONESIA dan prinsipal laptop Axioo. PPK menyampaikan, dari hasil pemeriksaan terdapat perbedaan spesifikasi teknis RAM laptop yang seharusnya DDR4 tetapi yang datang dan terpasang DDR3. PT. PINS INDONESIA dan prinsipal laptop Axioo mengakui adanya perbedaan tersebut dan menyatakan tetap melakukan pengiriman laptop untuk tahap kedua.

38. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2021 Laptop merek Axioo MyBook Pro G5 sejumlah 3.880 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh) unit datang di Dinas Pendidikan Kota Madiun.

39. Bahwa pada tanggal 19-21 Desember 2021 Dilakukan pemeriksaan laptop oleh Tim Pelaksana Pemeriksaan Laptop SD dan SMP dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Madiun, dengan hasil sebagai berikut:

1. Spesifikasi Laptop sesuai Kontrak : Laptop merek AXIOO MyBook Pro G5, Intel Core i3-6157U, RAM 8 GB DDR4, 1 TB HDD, Layar 14 inch FHD, OS Windows 10, Office Open Source.
2. Waktu pemeriksaan Tanggal 19-21 Desember 2021.
3. Lokasi pemeriksaan di Dinas Pendidikan Kota Madiun.

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 67 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jumlah laptop yang diperiksa sebanyak 3.880 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh) unit.
5. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 3.880 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh) unit laptop, didapatkan hasil sebagai berikut:
 - a. Laptop merek AXIOO MyBook Pro G5, Intel Core i3-6157U, RAM 8 GB DDR3, 1 TB HDD, Layar 14 inch FHD;
 - b. OS Windows 10 Pro OEM/Digital License;
 - c. Aplikasi Open Office terinstal pada setiap laptop;
 - d. Keyboard, mousepad, wi-fi, bluetooth berfungsi sebagaimana mestinya;
 - e. Serial Number laptop diperoleh dengan cara scan barcode;
 - f. Hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir;
 - g. Dari identifikasi spesifikasi teknis laptop yang telah dilakukan pemeriksaan, terdapat perbedaan spesifikasi teknis yaitu pada memory/RAM laptop, dimana sesuai Kontrak seharusnya RAM 8GB DDR4 tetapi laptop yang datang di Dinas Pendidikan Kota Madiun terpasang RAM 8GB DDR3.
40. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 PPK menyampaikan Surat Nomor : 027/PPK.NA/01.06/401.101/2021 perihal Hasil Pemeriksaan paket Pekerjaan Pengadaan Laptop SD dan SMP kepada PT. PINS INDONESIA selaku penyedia barang/jasa. Dimana dalam surat tersebut PPK meminta kepada PT. PINS INDONESIA selaku penyedia barang/jasa untuk memenuhi spesifikasi teknis laptop sebagaimana tertuang dalam Kontrak.
41. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021 PPK menyampaikan Surat Teguran Nomor : 027/PPK.NA/01.07/401.101/2021 kepada PT. PINS INDONESIA selaku penyedia barang/jasa
42. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 PT. PINS INDONESIA menyampaikan Surat Nomor : 5059/TK.000/PIN.00.00/2021 perihal Tanggapan dan Penjelasan Penyedia terhadap Surat Teguran Paket

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 68 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Laptop SD dan SMP Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2021

43. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021 Dilakukan pertemuan membahas progres Pengadaan Laptop SD dan SMP, yang dihadiri perwakilan PT. PINS INDONESIA selaku penyedia barang/jasa, PT. Tera Data Indonusa selaku prinsipal Axioo, PPK, TPH Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Tim Polresta Madiun, Kepala Dinas Pendidikan, Inspektorat, BKAD, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian PBJ dan Adbang, Bapelitbangda, Ketua Tim Pemeriksa Poltek Negeri Madiun.
44. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 PPK melakukan pemutusan Kontrak Pengadaan Laptop SD dan SMP sebagaimana Surat Nomor: 027/PPK.NA/01.09/401.101/2021 Tanggal 31 Desember 2021 perihal Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop SD dan SMP Tahun 2021, dan sudah disampaikan kepada PT. PINS INDONESIA selaku penyedia barang/jasa.
45. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2022 Pihak prinsipal Axioo melakukan penarikan laptop Axioo sejumlah 4.880 unit dari Dinas Pendidikan Kota Madiun (data dukung : surat keterangan penarikan barang dan foto).
46. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 PPK menyampaikan usulan Daftar Hitam kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun selaku PA sebagaimana surat PPK Nomor : 027/PPK.NA/01.10/401.101/2022 Tanggal 13 Januari 2022 hal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam
47. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 PPK menyampaikan pemberitahuan kepada PT. PINS INDONESIA terkait usulan penetapan sanksi Daftar Hitam, via *email* dan WA.
48. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun selaku PA menyampaikan surat Nomor : 027/300/401.101/2022 Tanggal 17 Januari 2022 perihal Permintaan Rekomendasi *Blacklist* kepada Inspektorat.

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 69 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 Mediasi ke-1, permasalahan sengketa Pengadaan Laptop antara PPK Dinas Pendidikan Kota Madiun dengan PT. PINS INDONESIA yang difasilitasi oleh Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP dengan mediator M. Muklis Isnaini dan Abdul Kadir, dihadiri juga dari OPD terkait.
50. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022 Mediasi ke-2, permasalahan sengketa Pengadaan Laptop antara PPK Dinas Pendidikan Kota Madiun dengan PT. PINS INDONESIA yang difasilitasi oleh Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP dengan mediator M. Muklis Isnaini dan Abdul Kadir dengan menghadirkan saksi ahli Mudji Santosa, dihadiri juga dari OPD terkait.
51. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 LKPP menyampaikan Surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Nomor : 2273/D.4.3/01/2022 Tanggal 31 Januari 2022 hal : Tanggapan, dimana dalam surat tersebut menyatakan sebagai hasil rapat yang dilaksanakan antara PPK dengan LKPP pada Tanggal 7 Desember 2021.
52. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2022 PPK menyampaikan surat Nomor : 027/PPK.NA/01.11/401.101/2022 Tanggal 3 Februari 2022 perihal Tanggapan kepada Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP sebagai tanggapan keberatan atas Surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Nomor : 2273/D.4.3/01/2022 Tanggal 31 Januari 2022.
53. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2022 Inspektorat menyampaikan surat Nomor : 700/168/401.050/2022 perihal Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam a.n. PT. PINS INDONESIA kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.
54. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2022 Mediasi ke-3, permasalahan sengketa Pengadaan Laptop antara PPK Dinas Pendidikan Kota Madiun dengan PT. PINS INDONESIA yang difasilitasi oleh Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP dengan mediator M. Muklis Isnaini dan Abdul Kadir, dihadiri juga dari OPD terkait. Dalam zoom

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 70 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meeting, PPK menyampaikan keberatan terhadap Surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Nomor : 2273/D.4.3/01/2022 Tanggal 31 Januari 2022, yang dianggap menyudutkan PPK dan dikeluarkan jauh setelah rapat Tanggal 7 Desember 2021 serta dileuarkan pada saat proses Mediasi sedang berlangsung.

55. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 Berdasarkan rekomendasi sanksi Daftar Hitam dari Inspektorat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/637/401.101/2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam a.n. PT. PINS INDONESIA, dimana sanksi Daftar Hitam berlaku selama 1 tahun sejak Tanggal ditetapkan.

56. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022 Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP menyampaikan surat Nomor : 3102/D.4.3/02/2022 Tanggal 10 Februari 2022 hal : Tanggapan sebagai respon surat PPK Nomor : 027/PPK.NA/01.11/401.101/2022 Tanggal 3 Februari 2022. Dalam surat disampaikan maksud dan tujuan terbitnya Surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP yang tertanggal 31 Januari 2022

57. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022 PPK menyampaikan surat Nomor : 027/PPK.NA/01.12/401.101/2022 Tanggal 10 Februari 2022 hal : Surat Keberatan/Usulan Penetapan Sanksi kepada Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP. Usulan sanksi ini ditujukan kepada PT. Tera Data Indonusa sebagai prinsipal laptop Axioo dengan melampirkan data dukung yang ada.

58. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2022 Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun selaku PA bersurat ke LKPP perihal permohonan penayangan sanksi Daftar Hitam PT. PINS INDONESIA di laman Daftar Hitam LKPP.

59. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2022 PPK menyampaikan pemberitahuan SK PA tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. PINS INDONESIA via email.

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 71 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022 PA menerima Surat Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP Nomor 3446/D.2.1/02/2022 Tanggal 15 Februari 2022 hal : Penjelasan Penayangan Sanksi Daftar Hitam, dimana dalam surat tersebut menjelaskan kewenangan dan tahapan penayangan Daftar Hitam yang dilakukan oleh PA.
61. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2022 Mediasi ke-4, permasalahan sengketa Pengadaan Laptop antara PPK Dinas Pendidikan Kota Madiun dengan PT. PINS INDONESIA yang difasilitasi oleh Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP dengan mediator M. Muklis Isnaini dan Abdul Kadir. PPK menyampaikan keberatan atas Surat Balasan dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Nomor : 3102/D.4.3/02/2022 Tanggal 10 Februari 2022 hal : Tanggapan, dimana surat tersebut hanya menjelaskan maksud dan tujuan terbitnya surat terTanggal 31 Januari 2022 tanpa mencabut surat dimaksud.
62. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2022 Surat Direktur Pengembangan Sistem Katalog Nomor : 7162/D.2.2/03/2022 Tanggal 29 Maret 2022 hal : Tanggapan Surat Keberatan/Usulan Penetapan Sanksi, sebagai tanggapan dari Surat PPK Nomor : 027/PPK.NA/01.12/401.101/2022 Tanggal 10 Februari 2022. Berdasarkan hasil rapat pembahasan dan hasil koordinasi dengan Inspektorat LKPP dan Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, bahwa LKPP belum dapat menindaklanjuti proses pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia Laptop SD dan SMP Dinas Pendidikan Kota Madiun, mengingat belum terdapat bukti dukung yang cukup sebagai dasar pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
63. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 Surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Nomor : 7309/D.4.3/03/2022 Tanggal 30 Maret 2022 hal : Penyampaian Hasil Mediasi. Disampaikan bahwa:
- Dalam Mediasi keempat yang dilaksanakan secara daring Tanggal 1 Maret 2022, Termohon (PPK) tidak bersedia

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 72 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan proses Mediasi karena keberatan atas surat yang dikeluarkan oleh Direktur Penanganan Permalahan Hukum LKPP Nomor : 2273/D.4.3/01/2022 Tanggal 31 Januari 2022 dan Nomor : 3102/D.4.3/02/2022 Tanggal 10 Februari 2022.

- Dengan tidak adanya kesepakatan atas tindak lanjut proses Mediasi maka mediator menyatakan proses Mediasi pada LPS Kontrak PBJP antara PT. PINS INDONESIA (Pemohon) dan PPK Dinas Pendidikan Kota Madiun (Termohon) dinyatakan gagal.
- Dalam hal tidak ada suatu kesepakatan mufakat dalam pelaksanaan Mediasi namun Para Pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa Kontrak melalui LPS Kontrak PBJP melalui tahapan berikutnya, maka Para Pihak dapat melanjutkan proses penyelesaian perselisihan sengketa ke tahap berikutnya yaitu melalui Konsiliasi dan Arbitrase di LPS Kontrak PBJP

b. PENERBITAN OBYEK SENGKETA TIDAK MELANGGAR KETENTUAN PERLKPP 09/2021

- Bahwa Tergugat adalah Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Madiun;
- Bahwa Tergugat selaku Pengguna Anggaran telah melakukan kesepakatan dengan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 027/PPK.NA/01.01/401.101/2021 Tanggal 15 Oktober 2021 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Laptop SD dan SMP;
- Bahwa Penggugat tidak memenuhi Kontrak sehingga dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK, *in casu* pada saat proses *e-purchasing*, spesifikasi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam Surat Perjanjian/Kontrak, yaitu perbedaan pada memory/RAM laptop, dimana dalam Kontrak menyebutkan laptop dengan spesifikasi RAM 8GB DDR4 sedangkan yang dikirim laptop dengan spesifikasi RAM 8GB DDR3;
- Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa sebagaimana

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 73 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f1 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagai berikut :

"PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan : menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam";

- Bahwa dengan demikian Tergugat memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat.

c. TERGUGAT MENGINDAHKAN KETENTUAN PASAL 85 AYAT (2) PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2021 MENGENAI REKOMENDASI DARI LKPP SEBAGAI PIHAK YANG DITUNJUK UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PARA PIHAK

- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a juncto ayat (2) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai berikut :

"Penyelesaian sengketa Kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui : layanan penyelesaian sengketa Kontrak"

"layanan penyelesaian sengketa Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh LKPP"

- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak pada point 69.4 halaman 4 sebagai berikut :

"Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP";

- Bahwa LKPP selanjutnya melakukan Mediasi ke-1 pada tanggal 20 Januari 2022 permasalahan sengketa Pengadaan Laptop antara PPK Dinas Pendidikan Kota Madiun dengan PT. PINS INDONESIA yang difasilitasi oleh Layanan Penyelesaian

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 74 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Kontrak LKPP dengan Mediator M. Muklis Isnaini dan Abdul Kadir yang dihadiri juga dari OPD terkait;

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022 Mediasi ke-2, permasalahan sengketa Pengadaan Laptop antara PPK Dinas Pendidikan Kota Madiun dengan PT. PINS INDONESIA yang difasilitasi oleh Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP dengan mediator M. Muklis Isnaini dan Abdul Kadir dengan menghadirkan saksi ahli Mudji Santosa, dihadiri juga dari OPD terkait;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2022 Mediasi ke-3, permasalahan sengketa Pengadaan Laptop antara PPK Dinas Pendidikan Kota Madiun dengan PT. PINS INDONESIA yang difasilitasi oleh Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP dengan mediator M. Muklis Isnaini dan Abdul Kadir, dihadiri juga dari OPD terkait. Dalam zoom meeting, PPK menyampaikan keberatan terhadap Surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Nomor : 2273/D.4.3/01/2022 Tanggal 31 Januari 2022, yang dianggap menyudutkan PPK dan dikeluarkan jauh setelah rapat Tanggal 7 Desember 2021 serta dikeluarkan pada saat proses Mediasi sedang berlangsung;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2022 Mediasi ke-4, permasalahan sengketa Pengadaan Laptop antara PPK Dinas Pendidikan Kota Madiun dengan PT. PINS INDONESIA yang difasilitasi oleh Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP dengan mediator M. Muklis Isnaini dan Abdul Kadir. PPK menyampaikan keberatan atas Surat Balasan dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Nomor : 3102/D.4.3/02/2022 Tanggal 10 Februari 2022 hal : Tanggapan, dimana surat tersebut hanya menjelaskan maksud dan tujuan terbitnya surat tertanggal 31 Januari 2022 tanpa mencabut surat dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Nomor : 7309/D.4.3/03/2022 Tanggal 30 Maret 2022 perihal Penyampaian Hasil Mediasi yang isinya proses

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 75 dari 131 Halaman



Mediasi dinyatakan gagal, dalam hal tidak ada suatu kesepakatan mufakat dalam pelaksanaan Mediasi namun Para Pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa Kontrak melalui LPS Kontrak PBJP melalui tahapan berikutnya, maka Para Pihak dapat melanjutkan proses penyelesaian perselisihan sengketa ke tahap berikutnya yaitu melalui Konsiliasi dan Arbitrase di LPS Kontrak PBJP

- Bahwa dengan dinyatakan proses Mediasi gagal maka Tergugat memilih tidak menyepakati untuk ketahap berikutnya yaitu melalui Konsiliasi dan Arbitrase di LPS Kontrak PBJP
 - Bahwa Tergugat tetap melanjutkan atas pelaksanaan obyek gugatan.
 - Bahwa dengan demikian *Tergugat telah mengindahkan* ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf a juncto ayat (2) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- d. PENERBITAN OBYEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN DALAM PERPRES NOMOR 11 TAHUN 2021 DAN PERLKPP NOMOR 4 TAHUN 2021
- Bahwa Penggugat tidak memenuhi Kontrak sehingga dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK, *in casu* pada saat proses *e-purchasing*, spesifikasi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam Surat Perjanjian/Kontrak, yaitu perbedaan pada memory/RAM laptop, dimana dalam Kontrak menyebutkan laptop dengan spesifikasi RAM 8GB DDR4 tetapi yang dikirim laptop dengan spesifikasi RAM 8GB DDR3;
 - Bahwa Penggugat memberikan keterangan yang tidak benar dengan kenyataan yaitu Laptop dengan spesifikasi Ram 8GB DDR4 tetapi yang dikirim Laptop dengan spesifikasi RAM 8GB DDR3, sehingga menyebabkan Tergugat tertarik dan memilih apa yang ditayangkan Penggugat serta mengesampingkan Penyedia lainnya;

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 76 dari 131 Halaman



- Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf a juncto ayat (3) huruf b Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : *"Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa: menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan"*

"Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan: Sanksi Daftar Hitam";

- Bahwa dengan demikian *tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*
- e. TERGUGAT TIDAK MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM MENGELUARKAN OBYEK SENGKETA
 - Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f1 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :
"PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan : menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam";
 - Bahwa Penggugat telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam spesifikasi yang dicantumkan dalam list katalog sampai dengan pengiriman barang kepada PPK sebagaimana tertuang dalam Surat PPK Nomor : 027/PPK.NA/01.06/401.101/2021 Tanggal 22 Desember 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Laptop SD dan SMP Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa sebagaimana Pasal 80 ayat (1) huruf a juncto ayat (3) huruf b Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 77 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah : *"Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa : menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan"*

"Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan : Sanksi Daftar Hitam";

- Bahwa Tergugat selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Nomor : 027/637/401.101/2022 Tanggal 8 Pebruari 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam a.n. PT. PINS INDONESIA;
- Bahwa dengan demikian Tergugat telah melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang untuk menjamin kepastian hukum

f. TERGUGAT TELAH CERMAT DALAM MENERBITKAN OBYEK SENGKETA

- Bahwa Penggugat sebagai salah satu Reseller dari PT. Tera Data Indonusa;
- Bahwa Penggugat telah mengikatkan diri kepada Tergugat dalam suatu perjanjian yang didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang harus disepakati bersama termasuk sanksi bila tidak melaksanakan sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 027/PPK.NA/01.01/401.101/2021 Tanggal 15 Oktober 2021;
- Bahwa dengan menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 027/PPK.NA/01.01/401.101/2021 Tanggal 15 Oktober 2021 Penggugat sudah mengerti dan memahami apa yang telah disepakati bersama;
- Bahwa dalam pelaksanaan Surat Perjanjian, Penggugat memberitahukan dan meminta maaf telah terjadi kekeliruan atas spesifikasi laptop sebagaimana Surat Nomor : 4063/TK.000/PIN/00.00/2021 Tanggal 7 Desember 2021 perihal

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 78 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberitahuan;

- Bahwa spesifikasi sebagaimana yang tercantum dalam katalog maupun dalam Surat Perjanjian/Kontrak tidak dapat dipenuhi Penggugat, sehingga Tergugat mengalami kerugian berupa anggaran perencanaan maupun tidak terwujudnya pelaksanaan dari Visi dan Misi Walikota serta Wakil Walikota Madiun yaitu Karya 1 Madiun Kota Pintar dengan memberikan bantuan laptop atau notebook bagi siswa SD dan SMP Kota Madiun;
- Bahwa mengingat Penggugat merupakan satu kesatuan Penyedia Barang dengan PT. Tera Data Indonusa yang mengikatkan diri dengan perjanjian dengan Tergugat, maka Penggugat juga bertanggungjawab terhadap tidak terpenuhinya perjanjian
- Bahwa dengan demikian *Tergugat telah dengan cermat menerbitkan obyek sengketa* kepada Penggugat

g. TERGUGAT TELAH MEMENUHI ASAS TERTIB
PENYELENGGARAAN NEGARA

- Bahwa Tergugat telah melaksanakan secara tertib proses penyelesaian sengketa melalui LKPP dengan menerbitkan Surat Teguran yang kemudian dilakukan Mediasi sebanyak 4 (empat) kali
- Bahwa LKPP telah memberikan saran, pendapat maupun rekomendasi, namun Tergugat dalam mengambil keputusan sudah mempertimbangkan kepentingan umum serta melindungi para Pengguna Anggaran yang lainnya agar tidak terjadi permasalahan yang sama
- Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa sesuai tahapan yang disebutkan dalam Surat Perjanjian / Kontrak sehingga *Tergugat telah memenuhi Asas Tertib Penyelenggaraan Negara*

h. TERGUGAT TELAH MEMENUHI ASAS KEADILAN DAN
KEWAJARAN

- Bahwa dengan tidak terlaksananya Paket Pekerjaan Pengadaan

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 79 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop SD dan SMP TA 2021 Tergugat mengalami kerugian materiil dan immateriil

- Bahwa tidak terlaksananya Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop SD dan SMP TA 2021 mengakibatkan tidak terwujudnya Visi dan Misi Walikota serta Wakil Walikota Madiun yaitu Karya 1 Madiun Kota Pintar dengan memberikan bantuan laptop atau notebook bagi siswa SD dan SMP Kota Madiun
- Bahwa dengan demikian *tindakan Tergugat dengan menerbitkan obyek sengketa kepada Penggugat telah memenuhi asas keadilan dan kewajaran*

DALAM PERMOHONAN

- Bahwa Tergugat memohon pencabutan penetapan penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa karena dengan diterbitkannya penetapan penundaan pelaksanaan obyek sengketa telah memberikan keuntungan materiil yang besar kepada Penggugat;
- Bahwa Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang dilakukan oleh Penggugat sudah sesuai ketentuan dalam Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 4 (Perbuatan Yang Dilarang dan Sanksi) 4.3 huruf d (halaman 3) yang berbunyi “*Dikenakan sanksi Daftar Hitam*” Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 027/PPK.NA/01.01/401.101/2021 Tanggal 15 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh HENRY CHRISTIADI, ST, MM, selaku Direktur Utama PT. PINS INDONESIA (Penggugat) dan NOOR AFLAH, S.Kom, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) atas nama Dinas Pendidikan Kota Madiun;
- Bahwa dengan demikian obyek sengketa harus dilaksanakan karena telah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang telah di sepakati oleh para pihak.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

P R I M A I R

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 80 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan obyek sengketa Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran Nomor: 027/637/401.101/2022 Tanggal 8 Februari 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam a.n. PT. PINS INDONESIA tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili dan memutus perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY;
4. Menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu.

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran Nomor: 027/637/401.101/2022 Tanggal 8 Februari 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam a.n. PT. PINS INDONESIA;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

DALAM PERMOHONAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Penetapan Nomor : 158.K/PEN.TUN/2022/PTUN.SBY Tanggal 28 Oktober 2022 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/637/401.101/2022 Tanggal 8 Februari 2022;
2. Memerintahkan diberlakukannya kembali Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/637/401.101/2022 Tanggal 8 Februari 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam a.n. PT. PINS INDONESIA;

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik tanggal 20 Desember

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 81 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektornik tanggal 3 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-28 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kontrak Katalog Nasional Penyediaan Katalog Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya (Penyedia) Nomor: 437 Tahun 2021 (fotokopi);
2. Bukti P-2A : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor: 001/CM/TDI/IX/ 2021 tanggal 28 September 2021 (fotokopi);
3. Bukti P-2B : Fotokopi Surat Pernyataan Garansi Nomor: 001/CM/TDI/IX/2021 tanggal 28 September 2021 (fotokopi);
4. Bukti P-3 : Fotokopi Tangkapan layar Informasi Paket pada Aplikasi e-Purchasing Pemerintah pada <https://e-katalog.lkpp.go.id> tanggal 8 Oktober 2021 (fotokopi);
5. Bukti P-4A : Fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Laptop SD dan SMP Nomor: 027/PPK.NA/01.01/401.101/2021 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-4B : Fotokopi Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Laptop SD dan SMP (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-4C : Fotokopi Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Laptop SD dan SMP (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-5 : Surat Perintah Pengiriman (SPP) Nomor: 027/PPK.NA/01.02/401.101/2021 Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop SD dan SMP (sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti P-6 : Surat Pemberitahuan Nomor: 049/CM-TD/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 (fotokopi) ;

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 82 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-7 : Surat dari Direktur Utama PT PINS Nomor : 4063/TK.000/PIN.00.00/2021 Perihal : Surat Pemberitahuan (fotokopi) ;
11. Bukti P-8 : Surat dari Plt Kabid Pengelolaan PAUD, PNF dan Pendidikan Dasar Selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 13 Desember 2021 Nomor: 027/PPK.NA/01.02/401.101/2021 (fotokopi) ;
12. Bukti P-9 : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Madiun tanggal 22 Desember 2021 Nomor : 027/PPK.NA/01.06/401.101/2021 perihal Hasil Pemeriksaan Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2021 (fotokopi) ;
13. Bukti P-10 : Surat dari Direktur Utama PT PINS Nomor : 4495/TK.000/PIN.00.00/2021 Perihal : Penyampaian Laporan Perkembangan Penyediaan Barang dari Penyedia (fotokopi);
14. Bukti P-11 : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Madiun tanggal 27 Desember 2021 Nomor : 027/PPK.NA/01.06/401.101/2021 perihal Surat Teguran Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2021 (fotokopi) ;
15. Bukti P-12 : Surat dari Direktur Utama PT PINS Nomor : 5059/TK.000/PIN.00.00/2021 Perihal : Tanggapan dan Penjelasan Penyedia Terhadap Surat Teguran Paket Pengadaan Laptop SD dan SMP Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2021 (fotokopi);
16. Bukti P-13 : Surat Sekretaris Daerah Kota Madiun Tanggal 30 desember 2021 Nomor: 005/5048/401.0101/2021 Perihal Undangan (fotokopi);
17. Bukti P-14 : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Madiun tanggal 31 Desember 2021 Nomor : 027/PPK.NA/01.09/401.101/2021 perihal Pemutusan Kontrak

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 83 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket Pengadaan Laptop SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2021 (fotokopi) ;
18. Bukti P-15 : Surat GM Ecommerce Nomor: 001/TK.000/PIN.00.00/ 2022 tanggal 03 Januari 2022 Perihal Penarikan Unit Laptop Sejumlah 4.880+45 unit backup; (fotokopi) ;
19. Bukti P-16 : Surat Direktur Utama, VP Corporate Affair, GM E-commerce dan Officer 2 Legal Corporate No: 12/LC.000/PIN.00.00/ 2022 tanggal 5 Januari 2022 Perihal Permohonan Mediasi; (fotokopi) ;
20. Bukti P-17 : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Madiun tanggal 13 Januari 2022 Nomor : 027/PPK.NA/ 01.10/401.101/2022 hal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam (fotokopi) ;
21. Bukti P-18 : Surat dari Inspektur Kota Madiun tanggal 20 Januari 2022 Nomor: 005/102/401.050/2022 perihal Undangan (fotokopi) ;
22. Bukti P-19 : Berita Acara Pemeriksaan (Klarifikasi) (fotokopi) ;
23. Bukti P-20 : Surat dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 2273/D.4.3/01/2022 tanggal 31 Januari 2022, Hal: Tanggapan (fotokopi) ;
24. Bukti P-21 : Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun tanggal 11 Februari 2022 Nomor: 027/739/401.101/2022 Perihal Penyampaian Saksi Daftar Hitam Penyedia Barang / Jasa (fotokopi) ;
25. Bukti P-22 : Surat dari Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 3446/D.2.1/02/2022 tanggal 25 Februari 2022, Hal: Penjelasan Penayangan Saksi Daftar Hitam (sesuai dengan aslinya) ;
26. Bukti P-23 : Surat dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 7309/D.4.3/03/2022 tanggal 30

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 84 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022, Hal: Penyelesaian Hasil Mediasi (sesuai dengan aslinya) ;

27. Bukti P-24A : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 027/637/401.101/2022 tanggal 8 Februari 2022 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (sesuai dengan aslinya) ;

28. Bukti P-24B : Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun tanggal 6 September 2022 Surat Pengantar Nomor: 420/9043/401.101/2022 (sesuai dengan aslinya) ;

29. Bukti P-25 : Resi Pos Reguler P2209060109821 (sesuai dengan aslinya);

30. Bukti P-26 : tangkapan layar dari webside inaproc.id/daftar-hitam (fotokopi) ;

31. Bukti P-26A : Surat dari PLT Direktur Utama PT PINS INDONESIA No.3055/HK.000/PIN.00.00/2022 Perihal : Keberatan atas Saksi Daftar Hitam PT PINS Indonesia (fotokopi) ;

32. Bukti P-26B : Tanda terima surat tanggal 16 September 2022- perihal Tanggapan atas Penetapan Daftar Hitam (sesuai dengan aslinya) ;

33. Bukti P-26C : Tanda terima surat tanggal 16 September 2022 Perihal Tanggapan Atas Penetapan Daftar Hitam (sesuai dengan aslinya) ;

34. Bukti P-26D : Tanda terima surat tanggal 16 September 2022 Perihal Pemberitahuan Keberatan atas Saksi Daftar Hitam PT PINS Indonesia (sesuai dengan aslinya) ;

35. Bukti P-26D : Tanda terima surat tanggal 16 September 2022 Perihal Pemberitahuan Keberatan atas Saksi Daftar Hitam PT PINS Indonesia (sesuai dengan aslinya) ;

36. Bukti P-26E : Tanda terima surat tanggal 16 September 2022 Perihal Tanggapan atas Penetapan Daftar Hitam (sesuai dengan aslinya) ;

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 85 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti P-27 : Surat dari PLT Direktur Utama PT PINS Indonesia No; Tel.06/HK.610/JPIN-A100000/2022 tanggal 12 September 2022 Perihal Permohonan Konsultasi dan Solusi (fotokopi);
38. Bukti P-28 : Surat dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24889/D.4.3/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022, Hal: Tanggapan (fotokopi) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadapi satu orang Saksi dan satu orang Ahli yang telah menerangkan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi RONALDO NAIBORHU yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, antara lain:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Telkom Indonesia Tbk;
 - Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2005 sampai dengan 2013, kemudian tahun 2013 diperbantukan di PT. PINS Indonesia;
 - Bahwa saham terbesar PT. PINS Indonesia dimiliki PT. Telkom;
 - Bahwa PT. PINS Indonesia bukan BUMN;
 - Bahwa saksi sebagai Presiden Corporate Affair yang membawahi 3 fungsi yaitu Corporate Legal, Corporate Secretary, Internal Audit;
 - Bahwa saksi mengetahui perkara ini, tentang daftar hitam;
 - Bahwa proyek atau tendernya yaitu Paket pengadaan Laptop siswa SD di Kota Madiun Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa Mekanisme pengadaannya yaitu melalui Toko daring/katalog elektronik, bukan tender manual, di dalam sistemnya pihak dinas/pembeli akan mengeklik pihak pemilik barang dan penyedia barang;
 - Bahwa PT. PINS selaku Penyedia Barang, pemilik barangnya yaitu Axio dibawah naungan PT. Tera Data Indonesia;
 - Bahwa sudah ada kontrak pembelian antara PT. PINS Indonesia dengan Pemerintah Kota Madiun;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Direktur Utama dari PT PINS, sedang dari Pemerintah Kota Madiun, yang tanda tangan yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Kota Madiun;

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 86 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai Pagu untuk pengadaan 4000 Unit Laptop kurang lebih 35 Milyar Rupiah;
- Bahwa pelaksanaan pengadaan di Desember 2021, akhir Desember 2021 sudah diserahkan dari PT PINS ke Dinas Pendidikan sebanyak 4000 unit;
- Bahwa setelah diberikan dan belum berakhir, karena adanya pengecekan sebelum BAST (berita acara serah terima);
- Bahwa yang melakukan pengecekan barang adalah pihak ketiga yang ditunjuk, yaitu dari Perguruan Tinggi;
- Bahwa hasil pengecekan secara fungsi baik, tetapi secara Spesifikasi ada bermasalah, yaitu di laptopnya DDR 3, sementara yang seharusnya DDR 4 sesuai perjanjian;
- Bahwa sebelum pengiriman barang, PT. PINS mengirim surat tanggal 6 Desember 2021, PT PINS telah menyampaikan surat kepada PPK, bahwa ada spesifikasi yang tidak sesuai dan dilampirkan juga surat dari pabrikan (PT Tera data), dan PT PINS mendapatkan juga informasi secara lisan dari pabrikan bahwa telah berkomunikasi dengan PPK dan agar dikirim laptopnya, kemudian ada surat balasan dari PPK bahwa spesifikasi harus DDR 4, kemudian tanggal 15 Desember 2021 dari unit delivery di Jawa Timur, setelah ada koordinasi, barang (laptop) tetap dikirim dari PT. PINS ke Dinas Pendidikan Kota Madiun, pada waktu itu belum ada BAST-nya, setelah pengecekan keseluruhan, barang (laptop) tersebut tidak dapat diterima.
- Bahwa Kemudian dilakukan pertemuan dengan FORKOMPINDA, tanggal 29 Desember 2021 di Dinas Pendidikan Madiun, dihadiri perwakilan Polres, Kejaksaan Negeri, Inspektorat, Dinas Pendidikan, PT PINS diwakili GM Unit e-commers dan dari pabrikan (PT Tera Data) diwakili salah satu direktornya;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi tidak ikut, hanya di sampaikan informasi hasil pertemuan oleh GM Unit e-commers, kemudian 2 (dua) hari berikutnya (31 Desember 2021) PT PINS menerima surat dari Dinas perihal pemutusan kontrak, dan tanggal 4 Januari 2022 diperintahkan untuk mengambil kembali unit laptop yang telah dikirim;

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 87 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pemutusan kontrak tersebut, tanggal 5 Januari 2022 PT PINS bersurat ke LKPP, intinya meminta dijembatani untuk menyelesaikan masalah ini, kemudian LKPP meminta persetujuan PT. PINS untuk mediasi;
- Bahwa ada 4 (empat) kali pertemuan secara daring, yaitu tanggal 20 Januari 2022, 27 Januari 2022, tanggal 31 Januari 2022 dan tanggal 1 Maret 2022;
- Bahwa mediasinya yaitu tentang pemutusan hubungan kontrak, pada waktu itu ada surat yang disampaikan ke PT PINS setelah mediasi ke dua, untuk klarifikasi adanya penetapan daftar hitam;
- Bahwa saksi mengetahui penetapan daftar hitam, tanggal 31 Januari 2022;
- Bahwa ada berita acara pemeriksaan yaitu GM e-commers yang mewakili di Inspektorat Madiun (paska pemutusan kontrak);
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-23, tentang mediasi, hasil akhir mediasi, dimana awal Februari 2022 ada surat dari LKPP yang ditujukan ke Dinas Kota Madiun, kemudian tanggal 10 Februari 2022 ada surat lagi dari LKPP kepada Dinas yang pada intinya belum dapat menjatuhkan sanksi daftar hitam, Proses Blacklist bulan februari, dan proses mediasi tetap berjalan;
- Bahwa dampak dari blacklist adalah PT. PINS tidak lagi dapat mengakses INAPROC dan efeknya semua proyek-proyek yang sedang berjalan menjadi suspend;
- Bahwa pada waktu mediasi disampaikan untuk tidak saling bersengketa, tanggal 31 Januari 2022 ada surat dari LKPP yang ditujukan ke PT. PINS yang pada intinya sengketa itu dalam ranah pengadaan;
- Bahwa saksi mengetahui surat perjanjian antara PT. PINS dengan Dinas Pendidikan;
- Bahwa saksi mengetahui surat perjanjian antara PT. PINS dengan Dinas Pendidikan;
- Bahwa bukti T-6 dan P-4A saksi tahu, itu perjanjian;
- Bahwa setahu saksi PT PINS tidak pernah mengajukan perubahan Spesifikasi sebelum barang dikirim;

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 88 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT PINS punya alamat email;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti T-20 PT. PINS ada pertinggalnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Hadi Nur, GM e-commers;
 - Bahwa ada surat keberatan dari PT. PINS terkait ditetapkannya daftar hitam;
 - Bahwa tidak ada perjanjian antara PT. PINS dengan PT. Tera Data, tetapi ada surat penunjukan;
2. Ahli SUHARIYANTO, ST, MT yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, antara lain:
- Bahwa saksi bekerja di LKPP sejak tahun 2013;
 - Bahwa secara umum jenis pengadaan barang/jasa pemerintahan dikelompokkan menjadi pengadaan barang, jasa konsultansi, pekerjaan kontruksi dan jasa lainnya;
 - Bahwa *E-Purchasing* adalah salah satu metode pembelian barang/jasa pemerintah melalui katalog elektronik, peraturan yang digunakan adalah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("Perpres 12/2021"), sedangkan secara spesifik untuk ketentuan mengenai katalog elektronik dan toko daring diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik ("PerLKPP 9/2021");
 - Bahwa E-Catalog itu ada 3 yakni: E-Catalog Nasional, E-Catalog Sectoral, E-Catalog Local, untuk kasus ini setahu Ahli E-Catalog Nasional. Maksudnya ia disusun dan dikelola oleh LKPP. Kemudian terkait pengguna barang dan jasa, contoh si Penggugat ngirim kebutuhan laptop menggunakan E-Catalog sehingga kemudian mencari kebutuhannya apa kemudian pengguna klik di pilihan-pilihan seperti itu. Kemudian setelah itu diakhiri dengan perikatan berupa surat pesanan;
 - Bahwa Penggugat termasuk sebagai penyedia dalam kategori Katalog Elektronik Nasional karena dalam prosesnya penyedia sudah berkontrak dengan LKPP sehingga dicantumkan dalam Katalog Elektronik Nasional LKPP;

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 89 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan proses pembelian dalam Katalog Elektronik Nasional melalui *E-Purchasing* dimulai dari Pengguna yang melakukan klik atas produk, kemudian ada kesempatan untuk klarifikasi dan negosiasi, apabila harga sudah disepakati maka para pihak dapat mengikatkan diri dalam bentuk Surat Pesanan;
- Bahwa setiap penyedia yang ingin menjadi penyedia dalam Katalog Elektronik Nasional, terlebih dahulu penyedia tersebut harus berkontrak dengan LKPP;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b nomor 3 PerLKPP 9/2021 tentang tugas dan kewenangan kepala LKPP, mengatur bahwa dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik Nasional untuk mengenakan dan mencabut sanksi kepada penyedia katalog harus berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Perpres 12/2021;
- Bahwa Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b nomor 3 PerLKPP 9/2021 tentang tugas dan kewenangan kepala LKPP dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik Nasional untuk mengenakan dan mencabut sanksi kepada penyedia katalog harus berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Perpres 12/2021, sedangkan sanksi penurunan tayang selama 1 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) jo ayat (4) huruf d Perpres 12/2021 diberlakukan jika penyedia melanggar kontrak dengan LKPP;
- Bahwa yang menetapkan saksi adalah Pengguna Anggaran;
- Bahwa sebagaimana yang ahli katakan tentang e-purchasing, kemudian ada lagi sanksi penurunan dilarangan satu tahun. Masing-masing sanksi itu ada tingkatannya, kalau yang sanksi itu penyedia melawan etika pengadaan, kalau daftar hitam diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) dikenakan ketika melakukan praktik KKN, kemudian diantaranya tidak mau bersedia tandatangan kontrak;
- Bahwa sanksi daftar hitam minimal satu tahun maksimal dua tahun;
- Bahwa untuk saksi penonaktifan selama 6 bulan diterapkan dalam hal penyedia gagal memenuhi surat pesanan;

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 90 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istilah dalam pengadaan barang secara elektronik (e-purchasing) sebenarnya adalah surat pesanan, jika pengadaan barang secara konvensional menggunakan istilah Kontrak, untuk Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) hanya digunakan dalam metode pengadaan barang/jasa secara konvensional atau manual, sedangkan untuk pengadaan dalam katalog elektronik melalui *E-Purchasing* dasarnya adalah menggunakan Surat Pesanan;
- Bahwa ada template surat pesanan model pengadaan konvensional, jika Kontrak, SSUK, dan SSKK yang Tergugat gunakan sebagai dasar kontrak dengan Penggugat adalah hasil adopsi dari *template* Model Dokumen Pengadaan ("MDP") untuk kontrak pengadaan barang secara konvensional atau secara manual;
- Bahwa *E-Purchasing* tidak mengenal adanya SSUK dan SSKK, karena sudah ada di bagian bawah Surat Pesanan yang mengatur mengenai syarat-syarat dan ketentuan;
- Pemberian sanksi daftar hitam dalam hal penyedia tidak melaksanakan kontrak, tidak dapat diberlakukan terhadap pengadaan dalam *e-purchasing*, karena sanksi bagi penyedia dalam *E-Purchasing* sudah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) Perpres 12/2021;
- Bahwa sebenarnya sudah jelas, pihak yang mempunyai kewenangan untuk menayangkan sanksi daftar hitam kepada penyedia dalam metode *E-Purchasing* jika penyedia melanggar etika pengadaan, atau jika terbukti terlibat dalam praktik KKN adalah LKPP, sedangkan dalam metode pengadaan konvensional atau secara manual, maka Pengguna Anggaran bisa menayangkan sanksi daftar hitam;
- Bahwa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("PerLKPP 4/2021"), tidak dapat diterapkan dalam proses pengadaan *E-Purchasing*, karena aturan tersebut hanya dapat diterapkan dalam proses pengadaan secara konvensional;

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 91 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam lampiran PerLKPP 4/2021, hanya ada MDP atau dokumen kontrak konvensional, tetapi tidak ada yang secara spesifik mengatur MDP untuk *E-Purchasing* karena *E-Purchasing* hanya menggunakan dasar surat pesanan;
- Bahwa hanya sebatas rekomendasi, Ketika LKPP melakukan rekomendasi ke beberapa pihak, artinya rekomendasi tersebut harus dilaksanakan tetapi terkait kewajiban Kembali ke pihaknya;
- Bahwa apabila ada kondisi dimana penyedia gagal memenuhi ketentuan dalam surat pesanan, maka PPK dapat melaporkan kondisi tersebut kepada LKPP dan mengusulkan untuk memberlakukan sanksi sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) jo ayat (4) huruf c Perpres 12/2021 yaitu *freezing* atau penonaktifan akun penyedia dalam sistem transaksi *e-Purchasing* selama 6 bulan;
- Bahwa kalau mengacu pada Perlem No 4 Tahun 2021, pengadaan barang ini tergolong *e-purchasing* karena dalam hal terdapat perbedaan spesifikasi produk dalam katalog elektronik dan sudah terbit surat pesanan, maka pengguna anggaran dapat membatalkan surat pesanan tersebut, kemudian memulai pemesanan kembali dari awal;
- Bahwa apabila para pihak telah sepakat, maka bisa dilakukan perubahan spesifikasi produk;
- Bahwa sebenarnya konsepnya apa yang ada di surat pesanan, jadi pihak yang berwenang untuk menayangkan, merubah isi, dan menghapus produk dalam katalog elektronik adalah prinsipal/penjual barang, sehingga prinsipal/penjual barang harus bertanggungjawab terhadap barang yang mereka jual;
- Bahwa tidak ada aturan sanksi yang dapat LKPP kenakan kepada prinsipal/toko;
- Bahwa kalau ada kesepakatan bisa dibuatkan addendum;
- Bahwa dalam e-Katalog yang menunjukan spesifikasi adalah Prinsipal/Penjual barang;
- Bahwa pemutusan kontrak merupakan justifikasi dari PPK dalam hal penyedia tidak mampu menjalankan kontrak dalam batas waktu yang

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 92 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, sedangkan konsekuensi dari pemutusan kontrak tersebut adalah dapat dikenakan sanksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-49, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : tangkapan layar dr website <https://e-katalog.lkpp.go.id/id/pg/pgrchasing/paket/riwayat/4321345> (fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Pemberitahuan Nomor: 001/CM/TDI/IX/2021 tanggal 28 September 2021 (sesuai dengan asalnya);
3. Bukti T-3 : Surat Pernyataan Garansi Nomor: 001/CM/TDII/ IX/2021 28 September 2021 (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat Pemberitahuan Nomor: 011/CM-TDI/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Surat dari Sekretaris Daerah Kota Madiun Tanggal 12 Oktober 2021 Nomor: 420/3595/401.101/2021 Perihal Permohonan Revisi Rekomendasi Spesifikasi Tehnis Laptop untuk siswa SD dan SMP (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Surat Perjanjian Kerja (SPK) E-PURCHASING Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Nomor: 027/PPK.NA/01.01/401.101/2021 tanggal 15 Oktober 2021 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Surat dari Wakil Rektor Bidang Akademis Universitas Negeri Surabaya Nomor B/50728/UN38.1/TU.00/2021 Hal Rekomendasi 2 Spesifikasi Laptop (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat Pemberitahuan Nomor: 049/CM-TDI/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 (fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat dari Plt. Kabid Pengelolaan PAUD, PNF dan Pendidikan Dasar Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Madiun tanggal 7 Desember 2021 Nomor : 005/6025/401.101/2021 perihal permohonan Advokasi dan

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 93 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Pengadaan Laptop melalui E Purchasing
(sesuai dengan aslinya);

10. Bukti T-10: Surat dari Direktur Utama PT PINS Nomor : 4063/TK.000/PIN.00.00/2021 Perihal: Surat Pemberitahuan (fotokopi);
11. Bukti T-11: Surat dari Plt. Kabid Pengelolaan PAUD, PNF dan Pendidikan Dasar Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Madiun tanggal 13 Desember 2021 Nomor : 027/PPK.NA/01.02/401.101/2021 Perihal Surat Pemberitahuan (fotokopi);
12. Bukti T-12: Foto pemeriksaan Laptop Tgl 15-16 Desember 2021 beserta lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laptop SD dan SMP Nomor 01/XII/2021 , Berita Acara Pemeriksaan Laptop SD dan SMP Nomor 02/XII/2021 (fotokopi printout);
13. Bukti T-13: Foto pemeriksaan Laptop Tgl 19-21 Desember 2021 beserta lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laptop SD dan SMP Nomor 04/XII/2021 , Berita Acara Pemeriksaan Laptop SD dan SMP Nomor 05/XII/2021, Berita Acara Pemeriksaan Laptop SD dan SMP Nomor 06/XII/2021 (fotokopi printout);
14. Bukti T-14: Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Madiun tanggal 22 Desember 2021 Nomor : 027/PPK.NA/01.06/401.101/2021 Perihal Hasil Pemeriksaan Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Kota Madiun (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15: Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Madiun tanggal 27 Desember 2021 Nomor : 027/PPK.NA/01.07/401.101/2021 Perihal Surat Teguran Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Kota Madiun (sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-16: Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Madiun tanggal 31 Desember 2021 Nomor : 027/PPK.NA/01.09/401.101/2021 Perihal Pemutusan Kontrak

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 94 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Pengadaan Laptop SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Kota Madiun (sesuai dengan aslinya);

17. Bukti T-17: Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Madiun tanggal 13 Januari 2022 Nomor : 027/PPK.NA/01.10/401.101/2022 Perihal Surat Pemutusan Kontrak dan Bukti Pendukung lain (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18: Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun tanggal 17 Januari 2022 Nomor 027/300/401.101/2022 perihal Permintaan Rekomendasi Blacklist (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19: Berita Acara Pemeriksaan (Klarifikasi) tanggal 25-01-2022 (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T-20: Berita Acara Pemeriksaan (Klarifikasi) tanggal 26-01-2022 (sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T-21: Surat dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 2273/D.4.3/01/2022 tanggal 31 Januari 2022, Hal: Tanggapan (fotokopi);
22. Bukti T-22: Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Madiun tanggal 3 Februari 2022 Nomor : 027/PPK.NA/01.11/401.101/2022 Perihal Tanggapan (sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T-23: Surat dari Inspektur Kota Madiun tanggal 3 Februari 2022 Nomor: 700/168/401.050/2022 Perihal Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam A.n. PT.PINS Indonesia (sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T-24: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Selaku Pengguna Anggaran Nomor 027/637/401.101/2022 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T-25: Surat dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 3102/D.4.3/02/2022 tanggal 10 Februari 2022, Hal: Tanggapan (fotokopi);
26. Bukti T-26: Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota Madiun tanggal 10 Februari Nomor: 027/PPK.NA/01.12/401.

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 95 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101/2022 Hal: Surat Keberatan / Usulan Penerapan Sanksi
(sesuai dengan aslinya);

27. Bukti T-27: Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun tanggal 11 Februari Nomor: 027/739/401.101/2022 Perihal: Penyampaian Sanksi Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa (sesuai dengan aslinya);

28. Bukti T-28: tangkapan layar Blacklist ke LKPP (fotokopi);

29. Bukti T-29: tangkapan layar SK Penetapan Blacklist (fotokopi);

30. Bukti T-30: Surat dari Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 3446/D.2.1/02/2022 tanggal 25 Februari 2022, Hal: Penjelasan Penayangan Saksi Daftar Hitam (sesuai dengan aslinya);

31. Bukti T-31: Surat dari Direktur Pengembangan Sistem Katalog Nomor: 7162/D.2.2/03/2022 tanggal 29 Maret 2022, Hal: Tanggapan Surat Keberatan /Usulan Penetapan Sanksi (sesuai dengan aslinya);

32. Bukti T-32: Surat dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Nomor: 7309/D.4.3/03/2022 tanggal 30 Maret 2022, Hal: Penyampaian Hasil Mediasi (sesuai dengan aslinya);

33. Bukti T-33: Pakta Integritas tanggal 15 Oktober 2021 (sesuai dengan aslinya);

34. Bukti T-34: Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (fotokopi perundang-undangan);

35. Bukti T-35: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 800-401.101/3359/2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 800-401.101/41/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 96 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun ANggaran 2021
(sesuai dengan aslinya);

36. Bukti T-36 : Petikan Keputusan Walikota Madiun Nomor 821.2-401.201/1/K/2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (sesuai dengan aslinya);
37. Bukti T-37 : Kontrak Swakelola Tipe II Nomor: 027/PPK.NA/02.01/401.101/2021 Tanggal 29 Nopember 2021 (sesuai dengan aslinya);
38. Bukti T-38 : Print Foto Zoom tanggal 6 Oktober 2021 (fotokopi);
39. Bukti T-39 : Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pemeriksaan dan Distribusi Laptop SD dan SMP tanggal 3 Desember 2021 (sesuai dengan aslinya);
40. Bukti T-40 : Print Foto Pertemuan Tanggal 30 Desember 2021 (fotokopi);
41. Bukti T-41 : Surat dari Direktur Penanganan Masalan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia tanggal 18 Januari 2022 Nomor 1194/D.4.3/01/2022 Hal Undangan Mediasi (sesuai dengan aslinya);
42. Bukti T-42 : Surat dari Direktur Penanganan Masalan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia tanggal 26 Januari 2022 Nomor 1903/D.4.3/01/2022 Hal Undangan Mediasi (sesuai dengan aslinya);
43. Bukti T-43 : Surat dari Direktur Penanganan Masalan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia tanggal 3 Februari 2022 Nomor 2479 /D.4.3/01/2022 Hal Undangan Mediasi (sesuai dengan aslinya);
44. Bukti T-44 : Surat dari Direktur Penanganan Masalan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia tanggal 25 Februari 2022 Nomor 4502/D.4.3/01/2022 Hal Undangan Mediasi (sesuai dengan aslinya);
45. Bukti T-45 : Surat dari Ispektur Kota Madiun tanggal 20 Januari 2022 Nomor 005/107/401.050/2022 Perihal Undangan (fotokopi);

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 97 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bukti T-46 : Bukti Pengiriman Dokumen Undangan dari Inspektorat Pemerintah Kota Madiun kepada PT. PINS Indonesia (sesuai dengan aslinya);
47. Bukti T-47 : Daftar Hadir Klarifikasi dan Pemeriksaan Khusus Permintaan Rekomendasi Blacklist Hari Rabu Tanggal 26 Januari 2022 (sesuai dengan aslinya);
48. Bukti T-48 : Print foto Dokumen Pemeriksaan PT.PINS Indonesia Rabu 26 Januari 2022 (fotokopi dari Print foto);
49. Bukti T-49 : Notulen Rapat Penyampaian Progres Paket Pengadaan Laptop SD dan SMP Kamis Tanggal 30 Desember 2021 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi SUNARYO yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, antara lain:
 - Bahwa saksi sebagai Inpektur Pembantu IV;
 - Bahwa saksi membidangi Investigasi Reformasi Birokrasi;
 - Bahwa saksi sebagai Inspektur Pembantu IV sejak Januari 2021 sampai sekarang;
 - Bahwa sebagai Inspektur Pembantu IV saksi pernah melakukan pemeriksaan selaku inspektur terhadap perkara pengadaan barang yang dilakukan oleh PT. PINS yang sudah berkontrak dengan Tergugat dalam rangka permintaan pemberian pemasukan ke dalam daftar hitam;
 - Bahwa yang mengajukan usulan pemeriksaan yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun;
 - Bahwa pemeriksaanya terkait proyek pengadaan laptop SD dan SMP Kota Madiun Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa Inspektorat mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021, kalau kami melakukan pemeriksaan atau klarifikasi terhadap PPK dan dari pihak PT. PINS;

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 98 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi periksa dari PPK yaitu Nur Aflah;
- Bahwa dari PT. PINS yang diperiksa yaitu saudara Hernadi Yoga Aditya Tama;
- Bahwa ketika Hernadi Yoga Aditya Tama datang memegang Surat Kuasa atau mewakili Direksi atau Pimpinan PT. PINS;
- Bahwa pemeriksaan tersebut ada berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa T-19 dan T-20 itu bukti berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa terhadap PPK, kami hanya memberikan pertanyaan apakah benar atautkah tidak PPK itu telah melakukan proses pengadaan barang dan jasa pengadaan laptop SD-SMP dan apakah ada kontrak dan apakah ada pemutusan kontrak, dan dijawab iya;
- Bahwa yang saksi tanyakan pada pihak PT. PINS sama, apa benar berkontrak dengan PPK dan seterusnya;
- Bahwa saksi melakukan penyusunan rekomendasi penjatuhan sanksi;
- Bahwa rekomendasi sanksi tersebut ditunjukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun sebagai Pengguna Anggaran;
- Bahwa rekomendasinya Inspektorat yaitu PT. PINS dipertimbangkan untuk dapat dikenakan sanksi daftar hitam;
- Bahwa bukti T-33 itu rekomendasinya;
- Bahwa yang menjadi alasan pokok atau penyebab utama sehingga harus dijatuhi sanksi daftar hitam kepada PT. PINS karena adanya pemutusan kontrak;
- Bahwa yang memutuskan kontrak yaitu PPK;
- Bahwa rekomendasinya yaitu penjatuhan sanksi daftar hitam dan ketika diputus kontrak, PT. dari pihak PINS tidak merasa keberatan;
- Bahwa yang menjadi alasan putusnya kontrak, jadi ada didalam PERLEM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran II Romawi III perbuatan atau tindakan peserta pemilihan /Penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam angka 3.1 Peserta Pemilihan/ Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila huruf g Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 99 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa;

- Bahwa adanya pemutusan kontrak oleh PPK secara sepihak disebabkan adanya kesalahan penyedia barang, itu alasannya;
- Bahwa dari versi PPK pada saat pemeriksaan, kesalahan penyedia barang yang menjadi penyebab pemutus kontrak ini karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan;
- Bahwa bukti surat T-47 dan T-48 itu daftar hadir dan foto saat pemeriksaan;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau peraturan No 4 tahun 2021 itu adalah aturan pelaksana dari Perpres No 12 Tahun 2021;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan usulan sanksi daftar hitam kepada penyedia lain selain PT. PINS;
- Bahwa daftar hitam kepada penyedia lain selain PT PINS pada saat pengadaan Pembangunan Kantor Sekretariat Dewan DPRD;
- Bahwa pengadaan Pembangunan Kantor Sekretariat Dewan DPRD itu melalui tender;
- Bahwa untuk pengadaan barang melalui e-purchasing belum pernah diterapkan sanksi daftar hitam;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, mediasi atau negosiasi itu belum selesai padahal kami dalam PERLEM 4 Tahun 2021 dibatasi waktu 10 hari untuk memberikan rekomendasi kalau di hitung secara waktu, kami itu melaksanakannya terlambat sampai 15 hari kerja, dan rekomendasi dari LKPP tersebut belum pernah dilampirkan atau diserahkan kepada kami;
- Bahwa saksi sebelumnya melakukan pemeriksaan kepada PPK;
- Bahwa saksi pernah menerima tembusan, surat tentang Penjelasan Penayangan Sanksi Daftar Hitam;

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 100 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan PERLEM Nomor 4 Tahun 2021, tugas kami adalah mengeluarkan rekomendasi, jadi setelah rekomendasi keluar maka selesai tugas kami;
 - Bahwa dalam PERLEM Nomor 4 Tahun 2021 mengenai sanksi daftar hitam ada diatur pada Lampiran II, Romawi III angka 3.1 huruf g;
 - Bahwa acuan kami memberikan rekomendasi sanksi daftar hitam yaitu PERLEM tersebut;
 - Bahwa saksi memberikan rekomendasi sanksi karena melihat bentuk kontraknya, yaitu melihat akhir dari kerjasama kedua belah pihak yang menghasilkan kontrak, bukan berdasarkan surat pesanan;
 - Bahwa didalam PERLEM tidak mengatur tentang surat pesanan;
 - Bahwa tim pemeriksa tidak menggunakan Pasal 80 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 karena dasarnya adalah surat perjanjian kedua belah pihak;
 - Bahwa acuan penjatuhan sanksi daftar hitam yaitu Perlem LKPP Nomor 4 Tahun 2021, bukan berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, karena bentuknya yaitu dengan diajukannya kontrak sebagai acuannya;
2. Saksi NOOR AFLAH, S.Kom., yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, antara lain:
- Bahwa saksi sebagai PNS di Dinas Kominfo;
 - Bahwa saksi bekerja di Dinas Kominfo sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kominfo;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang pengadaan Laptop untuk SD dan SMP di Kota Madiun;
 - Bahwa pengadaannya yaitu untuk tahun 2021;
 - Bahwa yang mengadakan pengadaan adalah Dinas Pendidikan;
 - Bahwa pagu nya sekitar 40 Milyar Rupiah;
 - Bahwa pada waktu pengadaan laptop tersebut, Saksi sebagai Plt. Kepala Bidang (merangkap jabatan sebaga Plt. Kepala Bidang) dan saat itu juga (tahun 2021) saksi masih sebagai Kabid di Kominfo, jadi

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 101 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pengadaan barang, saksi selaku Kabid dalam pengadaan barang tersebut sebagai PPK-nya;

- Bahwa setahu saksi metodenya menggunakan sistem *e-purchasing* pengadaannya pada waktu itu;
- Bahwa ada banyak calon dan banyak penyedia barang yang saksi ingat, penyediannya anatar lain yaitu PT IYOKLI, CV Pratama, PT PINS (ada 10 penyedia saksi lupa yang lainnya);
- Bahwa yang ditunjuk sebagai penyedia dalam pengadaan gtersebut yaitu CV Solusi Arya Prima dan PT PINS;
- Bahwa PT. PINS menggantikan urutan pertama ;
- Bahwa sebelum berkontrak, PPK mengadakan zoom dengan PT PINS dan Teradata (Axio), setelah zoom sudah ada dari PT. Teradata sanggup menyediakan barang dari PT. Teradata, kemudian PPK berkontrak dengan PT. PINS;
- Bahwa bentuk perikatannya perjanjian *e-pusrchasing* tetapi karena nilainya besar maka mengambil kebijakan dalam bentuk kontrak dan itu kesepakatan bersama;
- Bahwa antara PT. PINS dengan PT Teradata tidak ada perjanjian, PPK hanya berkontrak dengan PT PINS, PT Teradata menyerahkan surat kesanggupan, dan saksi memberi waktu secara jadwal sampai akhir November 2021, kontrak ditandatangani ada deadline 1000 unit untuk tanggal 15 Desember 2021, sisanya 20 Desember 2021 (total ada 4880 unit);
- Bahwa pada akhirnya dikirimkan 4880 unit dan diperiksa oleh POLTEK Negeri Madiun untuk memeriksa spesifikasinya, hasil pemeriksaan barang sesuai jumlah tetapi ada perbedaan di memori, yaitu dikotraknya DDR 4, namun unit yang sampai DDR 3;
- Bahwa pada akhir November 2021 sebelum barang dikirim, PPK berinisiatif mengecek lapangan ke Jakarta (tanggal 2 November 2021) dan pada waktu itu PT. PINS memberitahu kalau ada di Madiun, kemudian tanggal 3 Desember 2021 ada pertemuan dengan PT. PINS, PT. Teradata dan Saksi, pada waktu itu PT. PINS

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 102 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kalau barang sudah ada tapi belum menyampaikan beda spesifikasi, tetapi setelah rapat, Pak Yoga dari PT. PINS dan Pak Syaiful dari PT. Teradata menemui saksi dan mengatakan ada perbedaan memori, dan saksi tidak mengambil sikap;

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2021 saksi bersurat ke LKPP (pagi bersurat siang zoom), dari LKPP menunjukkan bahwa PT. Teradata posting 2 barang DDR 3 dan DDR 4, proses e-purchasing tidak bisa addendum kontrak, sedangkan dari PT. Teradata mengatakan kalau salah ketik tetapi LKPP mengatakan tidak mungkin salah ketik, kesimpulan dari LKPP bahwa pengadaan tersebut tidak dapat dilanjutkan, kalau penyedia tidak bisa menyediakan barang maka bisa proses blacklist. Pada waktu itu juga ada penjelasan dari PT. PINS barang yang ada DDR 3 dan dalam surat tidak ada klausul bahwa PT PINS tidak bisa menyediakan barang;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021, Saksi membuat surat teguran, tanggal 28 Desember 2021 PT PINS menelpon yang intinya belum ada pernyataan PT. PINS tidak sanggup menyediakan barang, kemudian tanggal 30 Desember PPK mengundang Tim Teknis (hadir PT PINS, PT. Teradata, Kejaksaan, Polres, Tim Dinas) PT. PINS baru mengatakan tidak sanggup menyediakan Laptop untuk pengadaan ini dengan DDR 4, setelah itu tanggal 31 Desember 2021 dilakukan pemutusan kontrak sepihak oleh PPK;
- Bahwa Barang (Laptop) ada di Dinas, tetapi belum ada serah terima barang;
- Bahwa LKPP ada menawarkan mediasi sebagai permintaan dari PT PINS, mediasi dilakukan 3 atau 4 kali, dalam mediasi tersebut tidak ada kesepakatan, proses mediasi belum berakhir saksi selaku PPK mengusulkan kepada Kepala Dinas untuk dijatuhi dengan saksi daftar hitam kepada PT. PINS, kemudian KPA meminta Inspektorat untuk memeriksa (Inspektorat menunggu mediasi selesai);
- Bahwa setelah mediasi gagal, saksi diperiksa Inspektorat, itu berita acaranya, hasil pemeriksaan Inspektorat menerima usulan dari KPA

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 103 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan saksi daftar hitam Februari 2022) dalam bentuk Surat Keputusan KPA, dan dikirim ke LKPP dan juga dikirim ke PT PINS, pemberitahuan lebih dahulu dilakukan kepada PT. PINS, baru LKPP;

- Bahwa bukti T-28 itu adalah surat yang dikirim ke LKPP;
- Bahwa tindaklanjutnya, LKPP kirim surat ke Pengguna Anggaran bahwa Pengguna Anggaran bisa mengumumkan sendiri sanksi Blacklist. Setelah itu ada mediasi kembali setelah dijatuhi daftar hitam, permintaan dari PT. PINS (waktu itu saksi menolak mediasi);
- Bahwa bukti T-9 dan T-10 itu surat dari PT. PINS tentang tidak sanggup menyediakan barang laptop DDR 4;
- Bahwa tidak ada addendum kontrak;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2022, setelah pemutusan kontrak sepihak, tidak ada surat dari PT. PINS tentang mediasi;
- Bahwa setahu Saksi di Kota Madiun semua pengadaan barang ada jaminan kontrak dan di kontrak ada klausul kontrak jaminan, dan sebelum berbentuk kontrak, sudah dikomunikasikan dan para penyedia tidak keberatan. Khusus yang pengadaan Laptop ini, Saksi yang melakukan e-purchasing dan ini yang tidak pakai jaminan;
- Bahwa dasar pengiriman laptop dalam 2 periode/2 tahap yaitu adanya kesepakatan;
- Bahwa Saksi menerima barang setelah diperiksa Poltek Negeri Madiun, Laptop dibuka karena tertulis di laptop bahwa Lisensi sudah Dinas Pendidikan dan ada spesifikasi DDR 4 yang harus diperiksa, hal tersebut sudah kesepakatan;
- Bahwa Surat tanggal 31 Januari 2022 adalah surat dari LKPP kepada saksi, karena yang saksi tahu yang mempunyai kewenangan untuk mengunggah blaklist adalah LKPP;
- Bahwa bukti T-30 itu petunjuk pengisian dari LKPP, sedangkan untuk bukti T-31 surat itu untuk menanggapi surat usulan sanksi kepada PT. Teradata;

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 104 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu mediasi saksi *walkout*, karena itu sikap pribadi yang disebabkan sikap LKPP yang berbeda beda;
- Bahwa mediasi 2 kali, yang pertama sepakat untuk tidak sepakat, yang kedua saksi *walkout*;
- Bahwa saksi tidak pernah di panggil ke Jakarta terkait blacklist;

Menimbang, bahwa Pengugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 20 Maret 2023 melalui Sistem Informasi Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam dan pada akhirnya Para Pihak memohon Putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini adalah sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini dan dimohonkan dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Selaku Pengguna Anggaran Nomor 027/637/401.101/2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PT PINS Indonesia tertanggal 08 Februari 2022 (bukti P-24A = bukti T-24);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 12 Desember 2022, yang di dalamnya memuat eksepsi-eksepsi, dan oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat maka Majelis Hakim tidak

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 105 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 12 Desember 2022, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya tanggal 20 Desember 2022, dan selanjutnya Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 3 Januari 2023, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat sebagaimana tercantum dalam Jawaban dan Dupliknya serta yang ditegaskan kembali pada Kesimpulannya, eksepsi- eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut, yaitu:

1. Eksepsi tentang obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Eksepsi tentang kewenangan absolut;
3. Eksepsi tentang gugatan telah lewat waktu;

1. Eksepsi tentang obyek sengketa bukan keputusan tata usaha negara; .

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Selanjutnya ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, mengatur:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 106 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Kemudian ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah, sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku”;

Selanjutnya ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 menyebutkan: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa suatu Surat Keputusan untuk dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara adalah harus memenuhi semua unsur sesuai yang termuat tersebut diatas, yang mana penilaian semua unsur tersebut

bersifat kumulatif, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka Surat Keputusan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai

Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Keputusan Objek Sengketa (vide Bukti P-24A=T-24) adalah berbentuk Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran (PA) yang juga berkedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu berupa Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PT PINS Indonesia (*In Casu* Penggugat), bersifat Final artinya, telah definitif dan dapat dilaksanakan karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, dan karenanya telah menimbulkan akibat

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 107 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi Penggugat, yaitu Penggugat dilarang atau kehilangan haknya sebagai Penyedia Barang dalam mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Keputusan Objek Sengketa, secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomr 51 Tahun 2009 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang obyek sengketa bukan Keputusan tata usaha negara haruslah dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi tentang kewenangan absolut

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara (kewenangan absolut), dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 1 angka (10) dan pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan, maka pertimbangan majelis hakim pada bagian eksepsi tentang obyek sengketa bukan keputusan tata usaha negara diambil alih dalam pertimbangan mengenai eksepsi tentang kewenangan absolut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, oleh karena Keputusan Objek Sengketa secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka sengketa yang terjadi antara Penggugat selaku suatu Badan Hukum Perdata dengan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 108 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara obyek sengketa, adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, berwenang (kompetensi absolut) untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan atau mengadili sengketanya;

3. Eksepsi tentang gugatan telah lewat waktu

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu, pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang bahwa di dalam jawabannya yang didalamnya memuat eksepsi yang pada pokoknya bahwa Tergugat menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat 90 (sembilan puluh) hari dengan alasan terhitung sejak diterimanya keputusan tentang sanksi daftar hitam Penggugat tanggal 18 Februari 2021, sementara gugatan di daftarkan pada tanggal 14 Oktober 2022 sehingga melebihi tenggang waktu 90 hari, dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan obyek sengketa diumumkan oleh Tergugat melalui penayangan daftar hitam aktif pada halaman Portal Pengadaan Nasional INAPROC. Selanjutnya Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan yang diajukan kepada Tergugat berdasarkan Surat Nomor 3055/HK 000/PIN.00.00/2022, Perihal: Keberatan Atas Sanksi Daftar Hitam PT PINS Indonesia, tertanggal 12 September 2022 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 16 September 2022, dan terhadap upaya administrasi tersebut tidak ada tanggapan dari Tergugat kemudian mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2022;

Menimbang bahwa dengan ditayangkan sanksi daftar hitam di website INAPROC, Penggugat mengalami kerugian dalam kurun waktu tertentu karena larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 109 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu telah berlaku secara efektif;

Menimbang, bahwa meskipun obyek sengketa dikeluarkan pada tanggal 8 Februari 2022, namun Tergugat baru menayangkan atau mengumumkan sanksi daftar hitam di Portal Pengadaan Nasional INAPROC pada tanggal 16 September 2022, dan sejak saat itulah Penggugat selaku Penyedia Barang baru secara nyata kepentingannya telah dirugikan, maka penghitungan jangka waktu pengajuan gugatan dimulai sejak pengumuman sanksi daftar hitam ditayangkan pada portal pengadaan INAPROC pada tanggal 16 September 2022;

Menimbang bahwa pendaftaran gugatan penggugat dihubungkan dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta pengaturan tentang upaya administratif di dalam pasal 75 sampai dengan pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif yang mana gugatan penggugat didaftarkan pada tanggal 14 Oktober 2022 didasarkan pada tenggang waktu dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan obyek sengketa diumumkan atau ditayangkan di website INAPROC pada tanggal 16 September 2022, sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu tidak berdasar dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, terhadap dalil eksepsi-eksepsi Tergugat adalah tidak berdasar dan patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dalam pokok sengketa perkaranya, dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 110 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti: P-24A = bukti T-24) Penggugat merasa dirugikan dan berkepentingan karena tindakan Tergugat jelas-jelas melanggar Perundang-Undangan yang berlaku tentang Penetapan sanksi daftar hitam dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dan menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Penetapan sanksi daftar hitam;

Menimbang bahwa, dalam pokok Petitum gugatannya Penggugat meminta kepada Pengadilan melalui Majelis Hakim agar menyatakan tidak sah atau batal Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran Nomor 027/637/401.101/2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PT PINS Indonesia tertanggal 08 Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk memutus perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan, prosedur dan substansi objek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab-menjawab, serta alat bukti yang diajukan para pihak, fakta hukum, dan dasar penerbitan objek sengketa berupa kewenangan bersifat terikat (*gebonden bestuur*) yaitu peraturan dasar kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara rinci telah menentukan mengenai bentuk, persyaratan-persyaratan dan isi yang harus dipenuhi untuk terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka Majelis hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan dari segi hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dan diuji adalah: Apakah Tergugat (kepala Dinas Pendidikan kota Madiun selaku Pengguna Anggaran) dalam mengeluarkan Objek sengketa aquo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa dalam pengujian objek sengketa atas dasar suatu kewenangan bersifat terikat (*gebonden bestuur*), maka yang dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah terkait kewenangan, prosedur dan substansi terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa tersebut apakah telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau tidak;

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 111 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang majelis hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang Peraturan Presiden Nomor 12 TAHUN 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur :

Pasal 78 ayat (3) Dalam hal Penyedia:

- a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;

ayat (4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
- b. sanksi pencairan jaminan;
- c. Sanksi Daftar Hitam;
- d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
- e. sanksi denda

ayat (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

- d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;

Pasal 80 :

(1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa:

- a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 112 dari 131 Halaman



- c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia;
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan I Agen Pengadaan; atau
 - e. tidak menandatangani kontrak katalog
- (2) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses E-purchasing berupa tidak memenuhi kewajiban dalam Kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan.
- (3) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan:
- a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. Sanksi Daftar Hitam;
 - c. Sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing; dan / atau
 - d. sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
 - b. ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - c. ayat (2) atas pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing selama 6 (enam) bulan; atau
 - d. ayat (2) atas pelanggaran Kontrak pada katalog elektronik dikenakan sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dan/ atau PPK

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 113 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur:

Pasal 3 *Sanksi daftar hitam diberikan kepada peserta pemilihan /Penyedia apabila :*

- a. Peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- b. Peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- c. Peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia;
- d. Peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan;
- e. Peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog;
- f. Pemenang Pemilihan yang telah menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK;
- g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau
- h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 114 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 7 (1) Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan

(2) Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, huruf g, dan huruf h, ditetapkan oleh : a. PA/KPA atas usulan PPK; atau b. PA/KPA yang merangkap sebagai PPK;

Menimbang, bahwa Tergugat menjatuhkan sanksi daftar hitam dengan alasan Penggugat tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa (vide bukti P-21 dan P-24A = bukti T-24);

Menimbang bahwa mencermati alasan yang dijadikan dasar penjatuhan sanksi daftar hitam oleh Tergugat karena Penggugat telah melanggar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 78 ayat (3) huruf (a) dan kewenangan memberi sanksi diatur dalam Pasal 80 jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 7 yang pada pokoknya mengatur bahwa kewenangan memberi sanksi diberikan kepada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dan/ atau PPK yang mana Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun merupakan perangkat daerah di Pemerintahan Kota Madiun sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun (Tergugat) selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai bagian dari Perangkat Daerah di kota Madiun, mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan obyek sengketa;

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 115 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengujian objek sengketa dari segi prosedural maupun substansinya secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dari jawab-jinawab dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa PT Tera Data Indonesia telah menandatangani surat kesediaan barang dan garansi prinsipal laptop Axioo Mybook Pro G5 (8H9) sejumlah 4.880 (empat ribu delapan ratus delapan puluh) unit dengan spesifikasi Intel Core i3-6157U, 8GB DDR4, 1TB HDD, layar 14 inch FHD, Wi-Fi, Bluetooth, OS Windows 10, office open source, tas, garansi 3/3/3 (3 tahun sparepart, 3 tahun labour, 3 tahun onsite (vide bukti P-2 A – bukti T-2, bukti P-2 B= bukti T-3);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani pengadaan untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang laptop SD dan SMP nomor Nomor: 027/PPK.NA/01.01/401.101/2021, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 35.721.600.000,00 (tiga puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan syarat-syarat umum serta syarat-syarat khusus kontrak pada tanggal 15 Oktober 2021 (vide P-4A, bukti P-4b, bukti P-4C = bukti T-6);
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2021 PT Tera Data Indonesia selaku prinsipal merek Axioo mengirim surat ke PT PINS Indonesia (Penggugat) dan PPK Dinas Pendidikan Kota Madiun menginformasikan yang pada pokoknya bahwa di etalase e-katalog terdapat kekeliruan dalam penulisan keterangan pada produk mybook pro GS (8H9) RAM 8GB DDR4, sedangkan mainboard hanya support untuk DDR3 (vide bukti P-6, bukti T-6, dan keterangan saksi RONALDO NAIBORHU) yang kemudian informasi tersebut diteruskan ke PPK Dinas Pendidikan Kota Madiun (NOOR AFLAH) pada tanggal 7 Desember 2021 (vide bukti P-7 = bukti T-10);
- Bahwa terhadap bukti P-7= bukti P-10, ditanggapi oleh PPK pada tanggal 13 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PPK dalam pelaksanaan pengadaan laptop SD dan SMP tetap berpedoman pada perjanjian nomor 027/PPK.NA/01.01/401.101/2021 (vide bukti T-11);

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 116 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021, PT PINS Indonesia mengirim laptop ke Dinas Pendidikan Kota Madiun (vide keterangan saksi RONALDO NAIBORHU);
- Bahwa pada tanggal 15-16 Desember 2021 Dilakukan pemeriksaan laptop oleh Tim Pelaksana Pemeriksaan Laptop SD dan SMP dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Madiun (vide bukti T-12);
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 PPK mengadakan pertemuan dengan PT PINS Indonesia dan prinsipal laptop Axioo. PPK menyampaikan, dari hasil pemeriksaan terdapat perbedaan spesifikasi teknis RAM laptop yang seharusnya DDR4 tetapi yang datang dan terpasang DDR3. PT. PINS INDONESIA dan prinsipal laptop Axioo mengakui adanya perbedaan tersebut dan menyatakan tetap melakukan pengiriman laptop untuk tahap kedua;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2021 Laptop merek Axioo MyBook Pro G5 sejumlah 3.880 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh) unit datang di Dinas Pendidikan Kota Madiun;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 PPK menyampaikan Surat Nomor : 027/PPK.NA/01.06/401.101/2021 perihal Hasil Pemeriksaan Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop SD dan SMP kepada PT. PINS Indonesia selaku Penyedia Barang/Jasa, dimana dalam surat tersebut PPK meminta kepada PT PINS Indonesia selaku penyedia barang/jasa untuk memenuhi spesifikasi teknis laptop sebagaimana tertuang dalam Kontrak (vide bukti T-14);
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021 PPK menyampaikan Surat Teguran Nomor : 027/PPK.NA/01.07/401.101/2021 kepada PT. PINS INDONESIA selaku penyedia barang/jasa (vide bukti T-15);
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 PT PINS INDONESIA menyampaikan Surat Nomor : 5059/TK.000/PIN.00.00/2021 perihal Tanggapan dan Penjelasan Penyedia terhadap Surat Teguran Paket Pengadaan Laptop SD dan SMP Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2021 (vide bukti P-12);

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 117 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021, dilakukan pertemuan membahas progres Pengadaan Laptop SD dan SMP, yang dihadiri perwakilan PT PINS Indonesia selaku penyedia barang/jasa, PT Tera Data Indonusa selaku prinsipal Axioo, PPK, TPH Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Tim Polresta Madiun, Kepala Dinas Pendidikan, Inspektorat, BKAD, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian PBJ dan Adbang, Bapelitbangda, Ketua Tim Pemeriksa Poltek Negeri Madiun (vide keterangan saksi NOOR AFLAH);
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 PPK melakukan Pemutusan Kontrak Pengadaan Laptop SD dan SMP sebagaimana Surat Nomor : 027/PPK.NA/01.09/401.101/2021 Tanggal 31 Desember 2021 perihal Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop SD dan SMP Tahun 2021, dan disampaikan kepada PT. PINS INDONESIA selaku penyedia barang/jasa (vide bukti T-16);
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 PPK menyampaikan usulan Daftar Hitam kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun selaku PA sebagaimana surat PPK Nomor : 027/PPK.NA/01.10/401.101/2022 Tanggal 13 Januari 2022 hal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam (vide bukti T-17);
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022, PPK menyampaikan pemberitahuan kepada PT PINS INDONESIA terkait Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, via email dan WA;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun selaku PA menyampaikan surat Nomor : 027/300/401.101/2022 Tanggal 17 Januari 2022 perihal Permintaan Rekomendasi Blacklist kepada Inspektorat Kota Madiun (vide bukti T-18);
- Bahwa telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang di mediasi oleh LKPP yaitu pada tanggal 20 Januari 2022 Mediasi ke-1, tanggal 27 Januari 2022 Mediasi ke-2, tanggal 4 Februari 2022 mediasi ke-3 (vide keterangan saksi NOOR AFLAH);
- Bahwa Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP menyampaikan kepada Penggugat dan PPK Surat Nomor : 2273/D.4.3/01/2022 Tanggal 31 Januari 2022 hal : Tanggapan, dimana dalam surat tersebut menyatakan

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 118 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hasil rapat yang dilaksanakan antara PPK dengan LKPP pada Tanggal 7 Desember 2021 (vide bukti P-20= bukti T-21);

- Bahwa PPK menyampaikan surat Nomor : 027/PPK.NA/01.11/401.101/2022 Tanggal 3 Februari 2022 perihal Tanggapan kepada Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP sebagai tanggapan keberatan atas Surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Nomor : 2273/D.4.3/01/2022 Tanggal 31 Januari 2022 (vide bukti T-22);
- Bahwa Inspektorat Kota Madiun menyampaikan surat Nomor : 700/168/401.050/2022 perihal Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam a.n. PT. PINS INDONESIA, tanggal 3 februari 2022 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun (vide bukti T-23);
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022, Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran (Tergugat) mengeluarkan obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/637/401.101/2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam a.n. PT. PINS INDONESIA (vide bukti P-24A = bukti T-24);

Menimbang bahwa prosedur penjatuhan sanksi daftar hitam diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam, pasal 8 sampai dengan pasal 16, dimana Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi :

- a. pengusulan;
- b. pemberitahuan;
- c. keberatan;
- d. permintaan rekomendasi;
- e. pemeriksaan usulan; dan
- f. penetapan

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah berawal dari Perjanjian Pengadaan Laptop dengan lingkup pekerjaan pengadaan laptop Axioo Mybook Pro G5 (8H9) sejumlah 4.880 (empat ribu delapan ratus delapan puluh) unit dengan spesifikasi Intel Core i3-6157U, 8GB DDR4, 1TB HDD, layar 14 inch FHD, Wi-Fi, Bluetooth, OS Windows 10, office

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 119 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

open source, tas, garansi 3/3/3 (3 tahun sparepart, 3 tahun labour, 3 tahun onsite) ("Perjanjian Pekerjaan"), dimana Tergugat melakukan pemesanan (klik) pada E-Katalog LKPP untuk pengadaan laptop bagi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemerintah Kota Madiun dengan metode *e-purchasing*, dimana Tergugat memilih Penggugat untuk menjadi Penyedia;

Menimbang, bahwa terhadap Perjanjian Pengadaan Laptop dengan lingkup pekerjaan pengadaan laptop Axioo Mybook Pro G5 (8H9) sejumlah 4.880 (empat ribu delapan ratus delapan puluh) unit dengan spesifikasi Intel Core i3-6157U, 8GB DDR4, 1TB HDD, layar 14 inch FHD, Wi-Fi, Bluetooth, OS Windows 10, office open source, tas, garansi 3/3/3 (3 tahun sparepart, 3 tahun labour, 3 tahun onsite) ("Perjanjian Pekerjaan"), Penggugat dinilai menyerahkan laptop tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan yaitu laptop Axioo MyBook Pro G5, yang mana spesifikasi pada perjanjian adalah RAM 8GB DDR4, sedangkan yang diserahkan mainboard hanya support untuk DDR3;

Menimbang bahwa terkait penyerahan laptop yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan, Penggugat beralasan bahwa terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh PT Tera Data Indonusa selaku prinsipal toko dalam penulisan keterangan e-katalog pada produk laptop Axioo MyBook Pro G5, yang mana spesifikasi yang diklik pada e-katalog RAM 8GB DDR4, sedangkan mainboard hanya support untuk DDR3 (vide bukti P-6 = bukti T-8);

Menimbang, bahwa atas tidak sesuainya spesifikasi laptop tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian melakukan pemutusan kontrak dan kemudian ditindaklanjuti Tergugat dengan memberi sanksi daftar hitam, serta mengusulkan pencantuman daftar hitam ke Kepala LKPP (vide bukti P-14 = bukti T-16, bukti P-24A = bukti T-24, bukti T-27);

Menimbang, bahwa terhadap pemberian Sanksi Daftar Hitam oleh Tergugat tersebut, Penggugat berkeberatan dan menilai tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan;

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 120 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, terdapat *isu hukum* yaitu apakah Penggugat yang menyerahkan laptop tidak sesuai spesifikasi dalam perjanjian/kontrak pengadaan laptop SD dan SMP patut untuk diberikan sanksi daftar hitam oleh Tergugat?;

Menimbang bahwa sebelum diberikan sanksi daftar hitam oleh Tergugat, Penggugat sebagai penyedia pengadaan barang laptop SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Madiun telah diputus kontraknya oleh PPK Dinas Pendidikan Kota Madiun karena penyedia dikategorikan tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam surat perjanjian/kontrak (vide bukti T-16);

Menimbang bahwa alasan pemberian sanksi daftar hitam karena spesifikasi teknis laptop merek axioo mybook Pro G5 (8H9) yang dikirim oleh penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam surat perjanjian /kontrak, yaitu perbedaan pada memory /RAM Laptop, dimana dalam kontrak, laptop memiliki RAM 8 GB DDR4 sedangkan yang dikirim laptop RAM 8GB DDR3 (vide bukti P-24A = bukti T-24);

Menimbang bahwa Bukti P-4A berupa surat perjanjian pengadaan laptop SD dan SMP, mengatur spesifikasi laptop merek Axioo Mybook Pro G5 (8H9) yang sebelumnya telah mendapat jaminan ketersediaan barang dan jaminan garansi produk dari PT Tera Data Indonusa sebagai principal /toko merek Axioo (vide bukti P-2a = bukti T-2, bukti P-2b= bukti T-3);

Menimbang bahwa PT Tera Data Indonusa selaku principal merek Axioo mengirim surat kepada PPK Dinas Pendidikan Kota Madiun Up. NOOR AFLAH dan PT PINS Indonesia masing-masing tertanggal 6 Desember 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kekeliruan dalam penulisan keterangan pada produk MyBook Pro G5 (8H9) yaitu pada keterangan RAM dalam e-katalog, tertulis 8GB DDR4, dimana *mainboard* dari Notebook yang dimiliki oleh PT Tera Data Indonusa hanya *support* untuk DDR3 (vide bukti P-6 = bukti T-8) dan Penggugat mengirim surat pemberitahuan kepada PPK Dinas Pendidikan Kota Madiun terkait informasi yang diberikan oleh PT Tera Data Indonusa (vide bukti T-10);

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 121 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti T-10, PPK Dinas Pendidikan Kota Madiun menanggapi melalui Surat Pemberitahuan Nomor : 027/PPK.NA/01.02/401.101/2021 kepada Direktur PT PINS Indonesia yang mana PPK Dinas Pendidikan Kota Madiun menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Laptop SD dan SMP tetap berpedoman pada Surat Perjanjian Nomor : 027/PPK.NA/ 01.01/401.101/2021 yang telah ditandatangani oleh PPK Dinas Pendidikan Kota Madiun dan Direktur Utama PT PINS Indonesia (vide bukti T-11);

Menimbang bahwa pada tanggal 15 Desember 2021, 16 Desember 2021, 19 Desember 2021, 20 Desember 2021 dan 21 Desember 2021 termuat di dalam berita acara hasil pemeriksaan laptop SD dan SMP, tim pelaksanaan pemeriksaan laptop SD dan SMP pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Politeknik Negeri Madiun telah melaksanakan pemeriksaan laptop yang pada pokoknya menyatakan terdapat perbedaan spesifikasi teknis yaitu memori pada RAM laptop, dimana sesuai kontrak seharusnya RAM 8GB DDR4 tetapi laptop yang datang di Dinas Pendidikan Kota Madiun terpasang RAM 8 GB DDR3 (vide bukti T-12, bukti T-13) selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2021, PPK Dinas Pendidikan Kota Madiun mengirim surat dan teguran kepada Penggugat, yang masing-masing surat tersebut pada pokoknya meminta Penggugat untuk dapat memenuhi spesifikasi teknis laptop paling lambat 30 Desember 2021 sebagaimana Perjanjian Nomor 027/PPK.NA/ 01.01/401.101/2021 tanggal 15 Oktober 2021, dan apabila tidak dipenuhi oleh Penggugat, maka PPK akan melakukan pemutusan kontrak tanggal 31 Desember 2021 (vide bukti P-9 =bukti T-14 bukti T-15), selanjutnya PPK Dinas Pendidikan kota Madiun mengeluarkan surat nomor 027/PPK.NA/01.09/401.101/2021 tentang Pemutusan Kontrak Pengadaan Laptop SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Kota Madiun tahun 2021;

Menimbang bahwa terkait surat Pemutusan Kontrak Pengadaan Laptop SD dan SMP sebagaimana Surat Nomor : 027/PPK.NA/01.09/401.101/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tersebut telah disampaikan kepada PT. PINS Indonesia selaku penyedia barang/jasa (Penggugat) lalu pada tanggal 13 Januari 2022 PPK menyampaikan Usulan Daftar Hitam kepada Kepala Dinas

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 122 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana surat PPK Nomor : 027/PPK.NA/01.10/401.101/2022 Tanggal 13 Januari 2022 hal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2022, PPK menyampaikan pemberitahuan kepada PT PINS Indonesia terkait usulan penetapan sanksi Daftar Hitam, kemudian tanggal 17 Januari 2022 Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun selaku PA menyampaikan surat Nomor : 027/300/401.101/2022 Tanggal 17 Januari 2022 perihal Permintaan Rekomendasi Blacklist kepada Inspektorat Kota Madiun yang mana Inspektorat Kota Madiun menanggapi melalui surat Nomor : 700/168/401.050/2022 perihal Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam a.n. PT. PINS Indonesia, tanggal 3 Februari 2022 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun (Tergugat) (vide bukti T-23), selanjutnya Tergugat pada tanggal 8 Februari 2022 mengeluarkan obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/637/401.101/2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam a.n. PT. PINS Indonesia (vide bukti T-24) sehingga majelis hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa dilakukan secara prosedur yang ada yaitu mengacu pada Peraturan LKPP nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi penerbitan objek sengketa, yaitu dengan mempertimbangkan mengenai penjatuhan sanksi daftar hitam yang diberikan oleh Penggugat kepada Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mendapat rekomendasi dari Inspektorat kota Madiun selaku APIP, Tergugat mengeluarkan obyek sengketa dengan alasan spesifikasi teknis laptop merek Axioo Mybook Pro G5 (8H9) yang dikirim oleh penyedia (Penggugat) tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam surat perjanjian/kontrak, yaitu perbedaan pada memori RAM laptop dimana dalam kontrak, laptop memiliki RAM 8GB DDR4 sedangkan yang dikirim laptop dengan memori RAM 8 GB DDR3;

Menimbang, bahwa aturan mengenai sanksi daftar hitam bagi penyedia diatur di dalam ketentuan Pasal 78 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang pada pokoknya menyatakan:

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 123 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal Penyedia tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan, dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan atau sanksi pencairan jaminan pemeliharaan dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
- Dalam hal Penyedia menyebabkan kegagalan bangunan, menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Peraturan lainnya yang mengatur tentang perbuatan yang dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam Pasal 3 huruf g Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 17 tahun 2018 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan, Penyedia barang/jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam apabila Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa aturan lainnya mengenai sanksi daftar hitam yang diberlakukan kepada penyedia, juga terdapat di dalam ketentuan angka 3.1 huruf (g) dan (h) jo. angka 4.1 huruf (e), Lampiran II PerLKPP 4/2021, yang menyatakan:

“Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, apabila:

- Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan penyedia barang/jasa; atau*
- Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya*

Selanjutnya angka 3.1 huruf (g), Lampiran II PerLKPP 4/2021:

- *“Peserta pemilihan/ penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam apabila: penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan*

*Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 124 dari 131 Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan penyedia barang/jasa"

Menimbang, bahwa pengaturan tentang sanksi daftar hitam juga diatur, diantaranya Pasal 78 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Perpres 12/2021, angka 3.1 huruf (g) dan (h) jo. angka 4.1 huruf (e), Lampiran II PerLKPP 4/2021, yang pada pokoknya memberi ruang pemberian sanksi daftar hitam kepada penyedia apabila: *penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan penyedia barang/jasa dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebelumnya terungkap bahwa Penggugat tidak dapat menyerahkan laptop sesuai spesifikasi seperti yang termuat didalam surat perjanjian/kontrak untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang pengadaan laptop SD dan SMP nomor 027/PPK.NA/01.01/401.101/2021 tanggal 8 Oktober 2021 dalam sistem e-purchasing antara PPK dengan PT PINS Indonesia (bukti P-4a, bukti P-4b, bukti P-4c = bukti T-6), yang mana di dalam perjanjian tersebut, spesifikasi adalah laptop Axioo Mybook Pro G5 (8H9) sejumlah 4.880 (empat ribu delapan ratus delapan puluh) unit dengan spesifikasi Intel Core i3-6157U, 8GB DDR4, 1TB HDD, layar 14 inch FHD, Wi-Fi, Bluetooth, OS Windows 10, office open source, tas, garansi 3/3/3 (3 tahun sparepart, 3 tahun labour, 3 tahun onsite tetapi laptop yang diserahkan terdapat perbedaan seharusnya RAM 8GB DDR4 tetapi yang diserahkan RAM 8GB DDR3, karena PT Tera Data Indonusa sebagai prinsipal merek Axioo di Indonesia didalam etalase e-katalog keliru menuliskan keterangan pada produk mybook Pro G5 (8H9), yang mana produk tersebut adalah barang yang diklik (*klik*) oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun (vide bukti P-6 = bukti T-8);

Menimbang, bahwa PT Tera Data Indonusa sebagai penyedia katalog elektronik/prinsipal adalah pihak yang bertanggung jawab atas informasi produk, spesifikasi teknis, gambar dan lampiran yang diunggah pada Aplikasi Katalog Elektronik, dan kesalahan penulisan keterangan produk Mybook Pro G5 (8H9) di etalase e-katalog PT Tera Data Indonusa yang diklik (*klik*) oleh Dinas

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 125 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kota Madiun dijadikan dasar oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun untuk menjatuhkan sanksi daftar hitam selama 1 tahun kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terkait penjatuhan sanksi daftar hitam kepada Penggugat dengan alasan perbedaan spesifikasi dimana seharusnya laptop dengan memori RAM 8 GB DDR 4 tetapi yang diserahkan memori RAM 8GB DDR3, Majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat tersebut tidak tepat karena kesalahan spesifikasi tersebut bukan dari kesengajaan Penggugat tetapi dari PT Tera Data Indonusa sebagai prinsipal Axioo Indonesia yang keliru menulis keterangan produknya pada etalase e-katalog yang kemudian diklik oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun;

Menimbang, bahwa kekeliruan PT Tera Data Indonusa sebagaimana diuraikan sebelumnya pada dasarnya tidaklah boleh menyebabkan Penggugat menanggung kerugiannya sebagaimana asas *nullus / nemo commodum capere potest de injuria sua propria* yang dapat dimaknai bahwa tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, sehingga Tergugat tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan Penggugat atas kesalahan yang tidak dilakukan Penggugat tetapi oleh pihak lain yaitu PT Tera Data Indonusa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat di dalam pemberian sanksi daftar hitam selama 1 tahun kepada Penggugat adalah tidak berdasar dan secara substansi terdapat cacat hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaan pengadaan laptop sesuai spesifikasi dalam perjanjian kontrak bukan karena kesengajaan atau kesalahan murni Penggugat tetapi kesalahan pihak lain dalam hal ini PT Tera Data Indonusa sebagai prinsipal Axioo Indonesia, sehingga Penggugat tidak dapat diberikan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) huruf c ataupun Pasal 80 ayat (4) huruf b Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo pasal 3 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Nomor 17 Tahun 2018 Tentang

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 126 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran II PerLKPP 4/2021, angka 3.1 huruf (g) dan (h) jo. angka 4.1 huruf (e);

Menimbang, bahwa selain itu, di dalam asas hukum juga berlaku adagium ***culpae puna par esto***, yang pada pokoknya dapat dimakna bahwa hukum dijatuhkan harus setimpal dengan perbuatannya dikaitkan dengan fakta bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan pengadaan laptop sesuai spesifikasi dalam surat perjanjian/kontrak sehingga oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kota Madiun diputus kontraknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada prinsipnya perjanjian/kontrak pengadaan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan pengadaan barang secara elektronik melalui klik pada katalog elektronik (e-katalog) yang menerapkan proses *e-purchasing*, maka pemberian sanksi yang dapat dikenakan kepada Penggugat yang dalam hal ini dapat dikategorikan atau dianggap tidak dapat memenuhi surat pesanan atau dianggap melanggar kontrak pada katalog elektronik, adalah penjatuhan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-Purchasing* selama 6 (enam) bulan, atau paling berat adalah penjatuhan sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun, hal ini sebagaimana ketentuan hukum Pasal 80 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf c dan d Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada pokoknya mengatur bahwa terhadap perbuatan atau tindakan Penyedia berupa tidak memenuhi kewajiban dalam Kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan dalam proses *E-Purchasing*, dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran surat pesanan berupa penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-Purchasing* selama 6 (enam) bulan, atau dikenakan sanksi atas pelanggaran Kontrak pada katalog elektronik berupa penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa merujuk pada adanya fakta hukum di mana Penggugat selaku Penyedia tidak dapat memenuhi spesifikasi memori RAM 8 GB DDR4 pada barang (laptop) yang telah diklik (dipesan) dikarenakan adanya kekeliruan Prinsipal (PT Tera Data Indonusa) dalam mencantumkan

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 127 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasinya pada katalog elektronik, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut dapat dikategorikan Penyedia tidak dapat memenuhi surat pesanan yang tidak disebabkan oleh kesalahan atau kesengajaan Penyedia, sehingga terhadap tidak dapat dipenuhinya surat pesanan tersebut seharusnya Penggugat tidak sampai dikenakan penjatuhan sanksi daftar hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwasanya penerbitan objek sengketa secara substansial telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penjatuhan sanksi kepada Penyedia dalam pengadaan barang secara elektronik pada katalog elektronik melalui proses *E-Purchasing* sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan demikian telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan juga menyatakan batal penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka sudah selayaknya terhadap Tergugat juga diwajibkan untuk mencabut objek sengketa yaitu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Selaku Pengguna Anggaran Nomor 027/637/401.101/2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PT PINS Indonesia tertanggal 08 Februari 2022;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa, oleh karena sebelumnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 158.K/PEN.TUN/2022/PTUN.SBY tanggal 28 Oktober 2022 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan objek sengketa, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya, dan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan tersebut adalah tetap berlaku sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara ini;

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 128 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang nilainya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *Dominis Litis*, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap alat-alat bukti yang tidak relevan, Majelis Hakim mengesampingkannya, namun tetap menjadi alat bukti yang sah yang terlampir sebagai kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Selaku Pengguna Anggaran Nomor 027/637/401.101/2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PT PINS Indonesia tertanggal 08 Februari 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Selaku Pengguna Anggaran Nomor 027/637/401.101/2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PT PINS Indonesia tertanggal 08 Februari 2022;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 554.000,- (Lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 30 Maret

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 129 dari 131 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh kami, AGUS EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD IQBAL M., S.H. dan RACHMADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh WIWIED KURNIAWAN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd.

MUHAMMAD IQBAL M., S.H.

Hakim Anggota II

ttd.

RACHMADI, S.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

WIWIED KURNIAWAN, S.H., M.H.

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 130 dari 131 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| - Pendaftaran Gugatan | : | Rp. 30.000,- |
| - ATK dan Pemberkasan | : | Rp. 350.000,- |
| - Panggilan-Panggilan | : | Rp. 154.000,- |
| - Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| - Materai | : | <u>Rp. 10.000,-</u> + |
| Jumlah | : | Rp. 554.000,-; |

(Lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Putusan Perkara Nomor : 158/G/2022/PTUN.SBY.
Halaman 131 dari 131 Halaman